



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini telah berkuasa kepada Eddy Suryanto, SH dan Sapanudi Hassan, SH, Advokat pada "EDDY SURYANTO, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Pahlawan XII No. 91 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018, sebagai Pemohon ;
melawan

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS di Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini berkuasa kepada Agus Pancawardana, SH dan Supadman. J.A, SH masing-masing Advokat pada "SUPADMAN. JA. AGUS PANCAWARDANA & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2018, sebagai Termohon ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti dipersidangan ;

Hal. 1 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 21 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Pangkalpinang, pada tanggal 15 Oktober 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/31/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sumpah ta'lik;
2. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda cerai hidup dan telah dikaruniai lima orang anak, sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah janda cerai mati dan telah dikaruniai dua orang anak ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di daerah Kejaksaan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di daerah Pintu Air, dan terakhir sejak tanggal 28 Desember tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang mana Pemohon tinggal di rumah Pemohon di daerah Kejaksaan sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah Termohon di daerah Pintu Air sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (Empat) tahun tetapi sejak awal bulan April tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Termohon selalu cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Pemohon ketika Pemohon mendampingi anak kandung Pemohon di acara wisuda ;
 - b. Termohon selalu marah marah apabila dinasehati oleh Pemohon mengenai sifat Termohon, bahkan Termohon melawan pembicaraan Pemohon.
6. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 28 Desember tahun 2017 yang disebabkan Termohon marah marah kepada Pemohon ketika Pemohon hendak menghadiri acara pernikahan anak kandung Pemohon, malah ketika Pemohon berada di rumah Termohon, pakaian Pemohon sudah berada di lantai luar kamar tidur, bahkan anak kandung Termohon menyebutkan kalau sebaiknya Pemohon keluar dari rumah Termohon, mengingat rumah Termohon yang di diami oleh Pemohon adalah rumah orang tua anak Termohon, kecewa dengan sikap Termohon dan anak anak Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang menyebabkan pisah rumah sampai dengan sekarang ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Hal. 3 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Termohon telah berkuasa kepada Agus Pancawardana, SH dan Supadman J.A, SH masing-masing Advokat pada "SUPADMAN. JA. AGUS PANCAWARDANA & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2018,;

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada Eddy Suryanto, SH dan Sapanudi Hassan, SH, Advokat pada "EDDY SURYANTO, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Pahlawan XII No. 91 Kelurahan Keraman Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018 ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon dan Termohon hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan kedua belah pihak telah menandatangani pernyataan telah diberikan penjelasan Mediasi dan menyatakan akan menempuh proses Mediasi dengan Iktikad baik ;

Bahwa, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah seorang dari Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pangkalpinang. Untuk itu Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator sebagai berikut:

Hal. 4 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



1. Menunjuk saudara Drs. H. Asmuni, M.H, sebagai mediator dalam perkara Nomor 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp antara Drs. H. Anwar Effendi, MM bin Sidik Roni sebagai Pemohon melawan Termohon sebagai Termohon ;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 hari, sejak tanggal Penetapan inii ditandatangani ;
4. Memerintahkan Mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai disetiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan tertanggal 21 Februari 2018. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan tersebut ;

JAWABAN TERMOHON

Bahwa, Termohon telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 15 Oktober 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Pangkalpinang dengan kutipan akte akta nikah nomor : 259/31/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009 ;

Hal. 5 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



3. Bahwa, benar status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda cerai hidup dan dikarunia anak 5 (lima) orang anak sedangkan Termohon janda cerai mati dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa, benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon daerah Kejaksaan selanjutnya tinggal di rumah Termohon di daerah Pintu Air dan terakhir tanggal 28 Desember 2017 telah pisah rumah yakni Pemohon tinggal di daerah Kejaksaan sedangkan Termohon di daerah Pintu Air sampai dengan sekarang, dan belum di karunia anak, akan tetapi, tidak benar “selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri” ;
Yang benar adalah sesungguhnya sering terjadi pertengkaran yang tidak berakhir dengan solusi, mengambang begitu saja (tidak *clear*), tanpa adanya perubahan kebaikan sikap, akan tetapi, Termohon terus bersabar ;
Saat emosi Pemohon selalu membentak, berkata kasar, memukul meja, menendang pintu (semua ini disaksikan oleh kedua anak Termohon). Emosi Pemohon tidak terkendali, selalu merasa pendapatnya paling benar, bahkan mengancam akan memukul dan membunuh (diiringi gerakan sambil mencari pisau di dapur). Apakah pantas seorang tokoh pemuka agama apabila emosi mengancam ingin membunuh seseorang? Jika dilihat penyebab emosi Pemohon pun bukan hal yang begitu fatal/besar sehingga diperkenankan mengancam membunuh seseorang ;
5. Bahwa Temohon menolak dalil Pemohon angka 4 lembar ke-1, adalah tidak benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun, bahwa sesungguhnya dari awal pernikahan dibangun, sudah sering banyak masalah dan rintangan ;

Hal. 6 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Perkenalan antara Pemohon dan Termohon bermula terjadi pada bulan Agustus 2008 saat bulan puasa, yang mana pada saat itu Pemohon datang berkunjung ke SDN 2 Pangkalpinang menemui Termohon, dengan alasan ingin memberikan santunan kepada anak yatim piatu di yayasan Yatim Piatu Parit Lalang namun jam 9 saat itu panti asuhan masih tutup. Termohon merasa terkejut karena merasa tidak ada hubungan kedinasan antara Disperindag dengan sekolah. Terasa ada kejanggalan dan berakhir dengan Pemohon meminta nomor handphone Termohon. Sejak mendapatkan no. HP, Pemohon intens menghubungi Termohon, sehingga berujung ke jenjang pernikahan. Memang di awal pernikahan, semua anak Pemohon dan Termohon tidak setuju dengan pernikahan tersebut, dibuktikan tidak hadirnya seluruh anak pada saat menikah. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon. Satu minggu pernikahan, 3 orang anak pemohon (Sandi Fikri, Muhammad Azmi Nugraha, Mas Priyo Utomo) mendatangi rumah Pemohon, berbicara dengan pemohon dengan intinya tidak membolehkan Termohon tinggal di rumah pemohon karena itu adalah rumah ayah dan ibunya. Setelah pembicaraan antara Pemohon dan anaknya, anak Pemohon emosi dan memecahkan kaca rumah Pemohon, lalu pergi dengan naik mobil ;

Setelah 1 (satu) minggu kejadian tersebut, anak pemohon Muhammad Azmi Nugraha selalu menunggu di depan pintu rumah Pemohon karena tidak suka Termohon tinggal di rumah tersebut. Hal tersebut hanya berlangsung selama 1 (satu) minggu. Selang 1 (satu) bulan kemudian, anak Pemohon Muhammad Azmi Nugraha melempar atap rumah dengan sebuah batu karena tidak senang dengan kehadiran termohon di rumah tersebut. Namun Termohon tetap bersabar dan bertahan tinggal di rumah Pemohon selama 1 (satu) tahun. Tahun 2011 anak kedua Termohon (Maizati) telah selesai kuliah dan pindah dari Palembang ke Pangkalpinang. Oleh karena itu Termohon

Hal. 7 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



memutuskan untuk tinggal di rumah Termohon mengajak Pemohon dengan alasan tidak mungkin meninggalkan anak gadis tinggal di rumah sendirian. Pemohon setuju dan mau pindah ke rumah Termohon. Pemohon dan Termohon tinggal bersama anak Termohon di rumah Termohon hingga 28 Desember 2017 ;

Dari awal pernikahan Tahun 2009, telah terjadi pertengkaran karena Termohon menemukan No. handphone mantan istri pemohon (Syafitri) ada di kontak HP pemohon. Saat Termohon menanyakan tentang hal tersebut Pemohon langsung emosi, marah-marah membentak dan mengatakan termohon cemburu buta. Pertengkaran diakhiri tanpa solusi dan kejelasan. Selanjutnya pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dst hingga maret 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai selalu bertengkar karena Termohon selalu mendapatkan no. HP mantan istri Pemohon di HP Pemohon setiap tahun dengan nama samaran yang berbeda-beda seperti : safitri, Fitri, Fit, ANF. Walau dihapus oleh Pemohon sendiri pada saat ketahuan oleh Termohon, nanti selang tahun berikutnya nomor tersebut ada lagi di HP Pemohon dengan nama yang berbeda di kontak HP Pemohon. Setiap bertengkar gara-gara no. Hp mantan istri Pemohon, Pemohon selalu marah-marah menuding Termohon cemburu dan curiga berlebihan. Padahal Termohon ingin berbicara baik-baik untuk dijelaskan (klarifikasi) namun tidak bisa karena sudah disambut dengan emosional Pemohon sehingga tidak ada penyelesaian. Termohon tidak ada kesempatan berbicara apabila Pemohon sudah ngamuk-ngamuk sambil memukul meja ;

Termohon tidak mempercayai Pemohon lagi karena Pemohon sering berbohong dan ketahuan, Pemohon tidak pernah jujur jika ditanya tentang beberapa hal. Termohon menghargai apabila Pemohon berkata jujur, Termohon sering dikecewakan karena kebohongan Pemohon. Bukan hal ini saja, ada banyak kebohongan yang Pemohon

Hal. 8 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



buat, sehingga menimbulkan pertengkaran. Bukankah, dalam hubungan suami istri diperlukan kejujuran dan komunikasi yang baik? Selain masalah no. Hp mantan istri yang selalu tiap tahun ketahuan disimpan oleh Pemohon, masalah pertengkaran muncul karena Pemohon tidak jujur apabila mengunjungi anak Pemohon di rumah mantan istri Pemohon. Pemohon selalu berbohong dan sembunyi-sembunyi menemui anak Pemohon. Saat ketahuan oleh Termohon, Pemohon marah-marah dan membentak sambil mengatakan “itu anak kandung ayah.” Padahal yang diinginkan Termohon adalah kejujuran seorang suami. Termohon sama sekali tidak keberatan apabila Pemohon ingin menemui dan mengurus anaknya, asal jujur memberitahukan, jangan sampai Termohon mendengar kabar dari orang lain sedangkan termohon tidak mengetahui hal tersebut. Walau Termohon selalu dibenci dan dikata-katain hal-hal yang tidak pantas oleh anak pemohon, termohon selalu mencoba berusaha ingin berhubungan baik terhadap anak-anak Pemohon. Sayangnya hal tersebut tidak didukung oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon ikut serta mengunjungi anak Pemohon dan Pemohon tidak pernah mencoba mengakrabkan Termohon dengan anak kandung Pemohon. Namun karena selalu terjadi pertengkaran saat ketahuan tersebut, Pemohon selalu berasumsi Termohon tidak menyukai anak-anak Pemohon dan berasumsi Termohon melarang untuk berhubungan dengan anak Pemohon. Tidak benar Termohon melarang Pemohon untuk mengurus anaknya, ini bisa dibuktikan ada perbedaan mendasar saat pernikahan anak –anak Pemohon (silmika wijayanti, sandi Fikri). Saat Pemohon mengurus persiapan pernikahan anak Pemohon yang bernama silmika wijayanti, pemohon tidak memberikan kabar sedikitpun kepada Termohon ataupun mengajak Termohon untuk bersama mengurus anaknya. Karena sikap Pemohon yang seperti itulah menyebabkan Termohon marah. Sedangkan saat pernikahan Sandi Fikri tidak terjadi pertengkaran karena Pemohon

Hal. 9 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



jujur, dan Termohon pun rela ikut berpartisipasi saat persiapan panitia pernikahan anak Pemohon yang bernama Sandi Fikri. Termohon memasak dan menyiapkan makanan untuk acara persiapan panitia pernikahan tersebut tanpa sepeserpun uang dari Pemohon ;

Selanjutnya pada tahun 2012 terjadi pertikaian yang puncaknya Pemohon mengancam ingin membunuh anak kedua Termohon. Awal mulanya, Termohon mendapatkan voucher menginap di Novotel selama 2 hari. Termohon bermaksud mengajak Pemohon dan anak kandung kedua Termohon untuk menginap. Termohon menginap di Novotel pada hari pertama dengan Pemohon dan anak kedua Termohon. Pertikaian terjadi di malam hari kedua, saat hendak berangkat menuju Novotel dari rumah Termohon, Pemohon merasa menunggu di mobil sudah terlalu lama. Padahal anak kedua Termohon baru pulang kerja dan sedang bersiap-siap mengambil baju. Kesalahpahaman terjadi karena Pemohon tidak sabar menunggu di mobil dan dengan penuh emosi mendatangi anak kedua Termohon. Pemohon ingin memukul dan mengancam akan membunuh anak kedua Termohon dengan gerakan sambil membawa parang. Termohon dengan sigap menahan pemohon sambil menarik baju dan celana Pemohon, sambil berkata “bunuhlah aku, jangan bunuh anakku.” Setelah itu, Pemohon pergi meninggalkan rumah Pemohon menuju Novotel sendirian. Keesokan harinya, Pemohon kembali tinggal di rumah Termohon. Pemohon dan anak kedua termohon tidak bertegur sapa setelah itu, namun seiring waktu keduanya berbaikan kembali ;

Selain ketidakjujuran Pemohon, penyebab pertengkaran lainnya adalah masalah ekonomi. Pemohon pelit terhadap keluarga dan tidak jujur mengenai uang kepada Termohon ;

Pada tahun 2015, Termohon pernah mengalami sakit batu empedu dan dioperasi. Selama diopname di RS (Rumah Sakit), tetapi Pemohon tidaklah menginap untuk menjaga Termohon, karena

Hal. 10 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



mengandalkan anak Termohon untuk menjaga Termohon padahal Pemohon tidak ada pekerjaan saat itu. Setelah operasi, terjadi pertengkaran Termohon marah karena tidak didampingi suami saat masuk ruang operasi dan Pemohon tidak menjaga Termohon di RS. Hingga saking kesalnya Termohon terlontar kata “ka jangan nek kek ku saat sehat bai, saat sakit ka tinggalkan. Kelak ka adela sakit e dan butuhku.” Selama di RS, anak pertama Termohon yang menunggu dan menjaga Termohon di RS walau harus meninggalkan pekerjaan. Anak pertama Termohon meminta ijin kepada atasannya langsung agar diberikan waktu yang panjang menjaga ibunya. Atasan anak pertama Termohon mengizinkan dan teman-temannya pun ikut datang menjenguk Termohon. Saat itu Termohon merasa kesal karena merasa suaminya tidak perhatian terutama di saat sakit ;

Selanjutnya Pertengkaran juga terjadi karena Pemohon tidak mau menanggung/ membantu biaya operasi Termohon sebesar Rp. 26.000.000,-. Termohon membayar biaya operasinya sendiri ;

Sebulan setelah Termohon selesai operasi, Pemohon terkena sakit prostat. Namun Termohon selalu mendampingi Pemohon mengunjungi dokter setiap minggu. Termohon pun merawat Pemohon dengan baik walau Pemohon dulunya tidak perhatian saat Termohon sakit ;

Pemohon kurang dalam hal membangun hubungan baik antara Termohon dengan keluarga besarnya, seperti yang terjadi pada tahun 2017 ada acara arisan keluarga besar Sidik Roni yang iurannya 1 (satu) bulan Rp 150.000,-, Pemohon mengikuti namun saat membayar agak lama dan selalu mengandalkan anak Pemohon (Sandi Fikri) untuk membayar, notabenenya tanggung jawab Pemohon, sehingga sejak saat itu Termohon malas mengikuti arisan keluarga. Sedangkan Termohon berusaha untuk membangun hubungan baik dengan anak Pemohon, dibuktikan saat acara aqiqah anak Sandi Fikri (cucu Pemohon), Termohon dan anak Termohon

Hal. 11 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



datang menghadiri. Malah Termohon dan anak pertama Termohon yang berinisiatif membelikan kado, bukan kakeknya (Pemohon) yang seharusnya ;

Jadi dapat disimpulkan, sejak awal pernikahan sudah ada ketidakharmonisan yang disebabkan karena kebohongan Pemohon, ketidaksesuaian omongan dengan perilaku Pemohon, emosional pemohon yang berlebihan, serta sifat pelit Pemohon ;

6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 5 lembar ke-1 sampai ke-2, bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah :

- a. Mengenai Termohon selalu cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Pemohon ketika Pemohon mendampingi anak kandung Pemohon di acara wisuda adalah tidak benar. Yang benar adalah berkaitan dengan masalah tersebut, Termohon marah karena kebohongan dan tidak konsisten omongan Pemohon. Termohon tidak keberatan apabila Pemohon mengurus anak kandungnya, asal jujur dan mengajak Termohon juga agar suasana dan hubungan menjadi baik ; Sebelum acara wisuda anak Pemohon (silmika wijayanti), pemohon berjanji akan mengajak Termohon dan anak kedua Termohon ikut serta ke Yogja. Namun menjelang mendekati hari-H, Pemohon mengingkari dan pergi sendiri tanpa mengajak Termohon tanpa ada alasan dan penjelasan. Hal ini membuat Termohon kecewa. Sejak sesampai Pemohon di Yogja tidak pernah Pemohon memberi kabar kepada Termohon baik sms ataupun telpon hingga tiba kembali di Pangkalpinang. Termohon pernah mencoba menghubungi Pemohon karena sebagai istri khawatir namun Handphone Pemohon dimatikan sehingga tidak ada jawaban. Tentunya hal ini membuat Termohon lebih kecewa lagi sebagai seorang istri tidak dihargai dan disepelekan. Termohon tetap bersabar. Saat Pemohon tiba di Pangkalpinang, Termohon bertanya “kenapa handphone Pemohon tidak bisa dihubungi?” Pemohon menjawab “karena

Hal. 12 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



dimatikan dan banyak acara". Termohon bertanya "Pemohon menginap dimana selama di jogja?" Pemohon menjawab "tinggal di rumah Basirun (adek dari mantan istrinya)". Termohon merasa kecewa karena Pemohon tidak memberitahukan sebelumnya apabila akan tinggal satu atap bersama mantan istrinya sekeluarga. Karena ketidakjujuran Pemohon membuat Termohon kecewa dan marah, namun diasumsikan oleh Pemohon bahwa Termohon cemburu dan curiga berlebihan ketika Pemohon mendampingi anak kandung Pemohon di acara wisuda. Termohon marah pasti karena ada sebab/ alasan yang mendasari, tidak mungkin marah tanpa sebab ;

- b. Mengenai Termohon selalu marah-marah apabila dinasehati oleh Pemohon mengenai sifat Termohon, bahkan Termohon melawan pembicaraan Pemohon adalah tidak benar ;
Yang benar adalah apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu diam karena Pemohon selalu membentak dan merasa paling benar. Termohon belum sempat mengutarakan pendapat, Pemohon langsung membentak Pemohon. Termohon menolak nasehat dari Pemohon karena merasa tidak ada kesesuaian antara omongan Pemohon dengan perilaku Pemohon. Pemohon selalu ceramah hal yang baik seperti jujur, menghargai istri, berperilaku baik, tidak boleh emosional berlebihan. Namun Pemohon pada nyatanya terus berbohong, sehingga apabila ketahuan oleh Termohon menimbulkan pertengkaran. Perilaku Pemohon bertolak belakang dengan apa yang sering diomongkan Pemohon di muka umum seperti istrinya tidak menghormatinya, emosi berlebihan dan berkata kasar. Oleh karena ketidaksesuaian itulah yang menyebabkan Termohon menangkis semua yang diutarakan Pemohon. Pemohon pernah berkata "panteslah laki ka cepet mati karena ka gati marah-marah". Apakah pantas seorang yang mengerti agama berbicara demikian, sedangkan kematian sudah tercatat di lauh makhfudz ;

Hal. 13 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Selanjutnya pada tahun 2014, pernah terjadi perkelahian antara Termohon dan Pemohon akibat Pemohon ketahuan sedang ada di rumah mantan istri Pemohon (safitri) di Tua Tunu. Kronologisnya, 1 (satu) minggu setelah lebaran Termohon bersama teman kantor berencana akan berkunjung ke rumah ibu Sulasminah. Karena Termohon tidak mengetahui lokasi rumah ibu Sulasminah, Termohon memutuskan untuk ikut bersama ibu Sofie naik mobil. Sebelumnya, Termohon mengantarkan motor ke rumah Termohon sekalian pamit kepada Pemohon untuk pergi ke rumah ibu Sulasminah bersama dengan ibu Sofie. Pemohon memberikan ijin kepada Termohon. Pemohon berada di rumah Termohon dan tidak memberitahukan apabila ingin ke rumah mantan istri Pemohon di Tua Tunu. Saat di perjalanan menuju rumah bu Sulasminah, ibu sofie berkata “bu evi, tau gak rumah mantan istri pak anwar?, ini rumahnya (sambil nunjuk).” Saat Termohon menoleh ke kanan, begitu terkejutnya Termohon melihat mobil Pemohon Xenia warna hijau telur asin BN 2463 AJ ada di depan. Sesampai di rumah bu Sulasminah, Termohon menelpon Pemohon menanyakan posisi Pemohon dimana. Jawaban dari Pemohon berada di Pertiba (Perguruan Tinggi Bangka). Setelah itu Termohon mengakhiri telpon dengan baik. Selang 2 menit, Termohon menelpon kembali Pemohon dan berkata “deng lah bebulek kek ku ni, ku pecahkan kaco mobil ka ni men ku dapet.” Lalu Termohon menutup telpon. Saat Termohon di perjalanan pulang melihat mobil Pemohon sudah tidak ada lagi di sana ; Termohon marah karena selalu dibohongi, apabila Pemohon ingin berkunjung ke rumah mantan istri sebaiknya ajaklah Termohon sehingga tidak menimbulkan pikiran negatif. Dari kejadian ini, bukannya menjadi pelajaran bagi Pemohon namun selalu terulang kembali ; Pemohon juga selalu mengungkit kebaikan yang telah diperbuat, seperti pernah mengantar anak pertama Termohon bekerja ke

Hal. 14 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Petaling, pernah mengantarkan anak kedua Termohon ke Koba, selalu memasak air panas setiap pagi, pernah mencuci baju Termohon dan anak kandung Termohon. Sebaiknya hal seperti itu tidak perlu diungkapkan di depan keluarga Pemohon karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Kalau Pemohon mau mengungkapkan dan menceritakan, jangan hanya kejadian baik yang dia perbuat saja, tapi juga kejadian baik yang telah keluarga Termohon lakukan untuk Pemohon, agar adil dan tidak menimbulkan salah paham keluarga Pemohon kepada Termohon. Kalau mau dikupas, anak kandung Termohon juga selalu memperlakukan baik Pemohon seperti ayah kandung tanpa perbedaan seperti membuatkan Pemohon gigi tiruan tanpa biaya, membelikan Pemohon handphone Samsung flip, membelikan Pemohon baju-baju, memberikan Pemohon sejumlah uang apabila mendapat rezeki. Anak-anak kandung Termohon memberikan kebaikan tersebut kepada Pemohon tanpa diminta oleh Pemohon dan atas inisiatif sendiri. Apabila perlakuan keluarga Termohon tidak baik, mana mungkin Pemohon tinggal di rumah Termohon selama 7 tahun (2011-2017) sedangkan Termohon hanya tinggal di rumah Pemohon selama 1 tahun. Perlu diketahui urusan Pemohon memasak air di pagi hari dan pernah mencuci baju atas kehendak Pemohon sendiri tanpa adanya paksaan dan suruhan keluarga Termohon. Dibuktikan saat Pemohon mencuci baju anak-anak Termohon, pernah anak pertama Termohon mencegah dan mengatakan "ku bisa nyuci bajuku sendiri, yah, dak usah dicuci bajuku.";

7. Bahwa Termohon menolak dalil dalam surat permohonan talak Pemohon angka 6 lembar ke-2, yang benar adalah justru yang bersabar menghadapi ujian dalam rumah tangga adalah Termohon. Kebohongan Pemohon yang terus-menerus dan sikap kasarnya menyebabkan Termohon tidak pernah bisa berkomunikasi dengan baik. Marahnya termohon ada sebab dan dasar, tidak mungkin tanpa

Hal. 15 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



sebab, semisal saat Agustus 2017 Termohon disebabkan Termohon menemukan WA grup “ayahku, ibuku, anakku” di handphone Pemohon yang beranggotakan Pemohon, mantan istri Pemohon, dan kelima anak kandung Pemohon. Pemohon selalu sembunyi-sembunyi saat membuka handphone, hal ini terasa aneh untuk Termohon. Ternyata Pemohon menyembunyikan hal tersebut dari Termohon. Termohon tidak merasa keberatan, namun Pemohon alangkah baiknya menghargai istri dengan memberitahukan secara jujur sebelumnya dan bahkan kalau bisa Termohon diajak ikut bergabung dalam grup WA tersebut untuk merekatkan hubungan istri dan anak kandung Pemohon serta agar tidak menimbulkan kecurigaan. Walaupun Termohon bukan ibu kandung anak Pemohon namun alangkah baiknya masih bisa dijalin hubungan baik sebagai keluarga. Setelah melalui banyak kejadian dibohongi Pemohon, Termohon merasa tidak mempercayai Pemohon lagi. Handphone Pemohon selalu dibawa oleh Pemohon kemanapun Pemohon pergi ; Akan tetapi Termohon sepakat jalan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah perceraian ;

8. Bahwa terhadap dalil dalam surat permohonan talak Pemohon angka 7 lembar ke-2, Bahwa benar pihak keluarga Termohon yaitu kedua anak Termohon pernah berusaha menasehati untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil selain itu juga teman sejawat Termohon juga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil juga ;
9. Bahwa benar sebagaimana dalil permohonan talak Pemohon angka 7 lembar ke-2 Benar terjadi pertengkaran terakhir pada tanggal 28 Desember 2017, namun yang tidak benar penyebab pertengkaran tersebut. Pertengkaran tanggal 28 Desember 2017 terjadi antara Pemohon dengan anak pertama Termohon (Yessy Novianti), tanpa keterlibatan Termohon ;

Hal. 16 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Tidak benar bahwa Termohon marah-maraha kepada Pemohon ketika pemohon hendak menghadiri acara pernikahan anak kandung Pemohon, ini dibuktikan pada pagi hari tanggal 24 Desember 2017 Termohon melaksanakan tugas sebagai seorang istri menyiapkan sarapan nasi uduk dan Termohon tidak ada marah-maraha malahan berkata "cepat yah, sandi la jemput". Ini disaksikan kedua anak kandung Termohon. Termohon menolak apabila dikatakan Termohon marah-maraha kepada Pemohon ketika Pemohon hendak menghadiri acara pernikahan anak kandung Pemohon, sedangkan sebelum pertengkaran terjadi yaitu tanggal 22 Desember 2017 sekitar pk.13.00 WIB Termohon mempersilahkan Pemohon mengikuti acara akad nikah anak kandung Pemohon (M.Azmi) ;

Kronologis menjelang pertengkaran terakhir, bermula tanggal 24 Desember 2017 sekitar pk.15.15 WIB Termohon menelpon Pemohon sebanyak 18 kali namun tidak ada jawaban dan seperti panggilan Termohon ditolak. Pemohon tidak memberi kabar jam berapa mau pulang ke rumah, sedangkan Termohon akan pergi untuk membantu anak kedua Termohon yang pindah rumah. Karena Pemohon tidak mengangkat telpon Termohon, Termohon merasa kesal dan meninggalkan handphonenya dalam keadaan mati di rumah Termohon. Termohon juga meletakkan baju Pemohon di lantai ruang makan karena merasa kesal dengan ulah Pemohon tidak menghargai seorang istri. Termohon bersama anak pertama Termohon menginap di rumah anak kandung Termohon selama 3 malam untuk menenangkan diri dan meredam emosi. Pagi hari tanggal 27 Desember 2017, jam 6.00 WIB Termohon dan anak pertama Termohon pulang ke rumah Termohon di Pintu Air. Termohon pergi bekerja ke kantor sedangkan anak pertama Termohon di rumah Termohon sendirian. Kemudian sekitar jam 09.00wib pemohon tiba di rumah Termohon dan anak pertama Pemohon membukakan pintu. Pemohon langsung emosi melihat bajunya tergeletak di lantai ruang makan dan berkata "ngape baju

Hal. 17 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



ayah cemni ni?" Anak pertama Termohon malas menghadapi Pemohon karena sedang emosi dan langsung masuk kamar sambil berkata "gak tahu". Lalu Pemohon ke kamar Termohon dan keluar dengan nada marah menanyakan kepada anak pertama Termohon "mane laptop ayah?" anak pertama Termohon menjawab "gak tahu". Tak berapa lama Termohon pulang ke rumah dari kantor. Termohon baru sampai pintu, pemohon emosi dan berkata "nek ape ni?". Termohon diam dan duduk di ruang tengah. Pemohon lanjut marah dan berkata "ape nek ka ni sebener e, ngape baju ayah dibuang cemtu, men dak seneng kek ayah jangan cemni, kunci rumah ayah mane? Termohon menjawab "sudah dibuang", lalu masuk ke kamar anak pertama Termohon. Pemohon makin marah dan membentak " sini kunci rumah ayah. ayah ni pacak mukul, ayah pacak nabok, ayah pacak bunuh, ka nek ape sebener e? ayah lapor polisi dan lapor anak-anak ayah biar ka masuk penjara" dengan gerakan memukul dan menendang-nendang pintu kamar anak pertama Termohon ;

Selanjutnya Pemohon pun pergi, sedangkan Termohon bersama anak pertama Termohon juga pergi ke luar rumah jam 16.00wib dan kembali ke rumah pukul 23.00WIB. Sesampai di rumah Termohon, Pemohon sudah tidur di kamar Termohon. Keesokan harinya tanggal 28 Desember 2017, Pemohon meninggalkan rumah Termohon jam 07.00wib berolahraga sendirian. Anak pertama Termohon merasa kesal dengan ulah Pemohon yang membentak dan mengancam ibunya (Termohon) di hadapannya sambil memukul pintu dan menendang-nendang pintu kamarnya, seakan tidak menghargai anak pertama selaku penghuni rumah tersebut. Anak pertama merasa kenyamanan tinggal di rumah orang tua kandungnya terancam bahaya, dan rumah itu bukanlah rumah bersama pemohon dengan Termohon. Anak pertama termohon tidak terima dengan perlakuan kasar Pemohon terhadap ibunya, dan langsung mengirimkan pesan melalui SMS yg pertama berisi "BALIKKAN KUNCI RUMAH PAPA KU.

Hal. 18 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



JANGAN GANGGU KAMI" lalu dibalas oleh Pemohon "Beritahukan ke' mama tlg slesaikan DULU status kami bedue aok..!" lalu dibalas kembali oleh anak pertama Termohon "Bukan urusanku. Ku minta dengan sangat jgn tinggal drmh papaku. Ku tunggu kunci skrg juga. Org yg brani bentak ibuku, silahkan keluar dr rmh papaku."; dibalas kembali oleh Pemohon "oke klo begitu, buatlah srt pernyataan cici dan titi ttg tdk RELA/KEBERATAN ANWAR EFFENDI tinggal dirmh itu trus diketahui oleh EVI SILVIANI." Anak pertama Termohon tidak membalas lagi dan menunggu Pemohon pulang dari olahraga. Saat Pemohon tiba di rumah sehabis olahraga, anak pertama Termohon langsung menagih "mane kunci rumahku?" Pemohon menjawab "selesaikan dulu status antara ayah dan mama ka". Anak pertama Termohon menjawab "pernikahan kalian bukan urusanku, bawaklah mama, ini rumah almarhum papaku, orang yang tidak menghargai mamaku silahkan keluar dari sini". Pemohon emosi memukul meja makan berkali-kali dan menjawab "dikira ayah dak pacak BUNUH?" sambil berlari ke arah dapur mencari pisau. Anak pertama Termohon juga emosi dan menantang berkata "silahkan bunuh, bunuh, bunuhlahku" sambil memasang badan. Mendengar cekcok tersebut anak kedua termohon dan termohon berlari menghampiri ke dapur. Termohon mencoba meleraikan dan menenangkan pemohon dengan selalu mengingatkan mengucap "astafirullahalazhim" berkali-kali. Sementara anak kedua termohon naik ke atas kursi meja makan dan berkata "jangan bunuh ayukku, bunuh ku dulu". Pemohon keluar dari rumah Termohon sejak peristiwa tersebut. Setelah kejadian itu, Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang ;

Bahwa Pemohon masih sempat mengantarkan Termohon mengikuti pelatihan di Dinas Pendidikan tanggal 28 Desember 2017 jam 10.30 wib. Pemohon menjemput Termohon setelah selesai pelatihan. Walaupun Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tetap mengunjungi Pemohon di kediaman Pemohon hampir setiap hari.

Hal. 19 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Termohon merasa masih tanggung jawabnya sebagai istri untuk mengurus suami. Yang dibuktikan pada tanggal 29 dan 30 Desember 2017 Termohon selalu meminta maaf kepada Pemohon walau Pemohon membentak dan mengusir Termohon. Termohon tidak putus asa dan selalu mencoba bersabar serta berharap pernikahan akan utuh kembali. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 setelah Termohon meminta maaf kepada Pemohon, Termohon bertanya “yah, ku ikut ayah ok?” Pemohon menjawab “dak, anak-anakku marah.”;

Selanjutnya tanggal 31 Desember 2017 Termohon masih tetap berkunjung ke kediaman Pemohon walau Pemohon membentak dan marah-marah memukul meja hingga terdengar ke tetangga. Saat itupun Termohon masih melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan menemani Pemohon sholat ke masjid. Termohon berupaya keras agar menjaga semua hubungan kembali membaik, seperti membujuk Pemohon agar mau memperbaiki diri demi keutuhan rumah tangga dan mengobati trauma anak-anak kandung Termohon setelah diancam akan dibunuh Pemohon. Termohon selalu datang ke rumah Pemohon selama 2 bulan (Januari & Februari) sejak pisah rumah. Termohon berupaya sekuat tenaga untuk menyatukan rumah tangga kembali, walaupun Pemohon selalu membentak Termohon. Termohon tetap melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon di rumah Pemohon karena wujud bakti seorang istri terakhir pada tanggal 26 Februari 2018. Termohon dan Pemohon juga selalu sholat zuhur, ashar, magrib, isya bersama di mesjid Muhajirin dan mesjid Permuti ;

Selanjutnya tanggal 4 februari 2018 Termohon dan pemohon masih ke pesta pernikahan teman bersama-sama. Pemohon bercerita keluarga besarnya mempertanyakan Pemohon “kenapa setelah pertengkaran 28 desember 2017, Pemohon masih pergi ke pesta bersama Termohon?” ;

Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 terjadi pertengkaran yang mana Pemohon marah besar, karena foto yang kebersamaan Termohon

Hal. 20 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



dengan Pemohon di handphone Pemohon diketahui oleh anak kandung Pemohon (M.Azmi). Pemohon dengan emosi mengatakan “kelima anakku dak ingin agik kek ka, kalau ayah bersatu agik kek ka, anak-anakku gak agik ngurus ayah.” Termohon merasa kecewa karena Pemohon selalu marah apabila Termohon memegang handphone Pemohon sedangkan anak kandung Pemohon (M.Azmi) dapat dengan leluasa memegang handphone Pemohon serta menghapus foto DP WA kebersamaan Pemohon dengan Termohon. Sedangkan saat itu, status Termohon dan Pemohon masih suami istri. Pemohon juga bercerita bahwa kelima anaknya dan keluarga besarnya tidak menyukai Termohon. Pemohon juga terkesan plin plan karena dari awal berjanji akan memutuskan status pernikahan dengan Termohon pada awal bulan Februari, namun meleset dan lewat awal Februari. Pemohon mengulur kejelasan status pernikahan Termohon hingga akhir bulan Februari. Termohon masih melayani pemohon selama bulan Februari sebagai seorang istri ;

Selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2018, Termohon berkunjung ke kediaman Pemohon, Pemohon berkata akan ke Jakarta nanti sore karena anak pertama Pemohon (Nuzullah Anggraini) kangen dengan Pemohon. Pemohon berencana menjenguk bik Tijah yang sedang sakit keras di Jakarta sekalian dengan misi ingin berbicara dengan anak pertama Pemohon untuk diajak masuk Islam kembali dan memakai jilbab. Termohon bertanya sampai kapan Pemohon di Jakarta, karena mengingatkan tanggal 28 Februari 2018 tepat 2 bulan status pernikahan Termohon belum ada kejelasan. Pemohon menjawab belum tau dengan alasan belum membeli tiket, kemungkinan senin siang (26 Februari 2018) ;

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018, Termohon dan Pemohon masih melakukan hubungan suami istri di rumah Pemohon. Selanjutnya Tanggal 27 februari 2018 Pemohon datang ke rumah Termohon jam 08.30 wib untuk meminta maaf kepada anak-anak Termohon dan tidak

Hal. 21 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



menegaskan kejelasan status pernikahan Termohon dengan Pemohon, berkata “2-3 hari ke depan ayah pikir-pikir dulu, mudah-mudahan yang terbaik.” Selang beberapa jam (10.30 WIB), ternyata ada petugas dari Pengadilan Agama Pangkalpinang mengantarkan surat pemanggilan sidang. Termohon merasa kecewa karena merasa Pemohon tidak tegas dari awal dan ada unsur kesengajaan menyembunyikan tentang rencananya tersebut ke Pengadilan Agama, sehingga bertambahlah ketidakpercayaan Termohon dengan sikap Pemohon yang selalu tidak jujur dalam berumah tangga dengan Termohon ;

10. Bahwa benar terhadap dalil permohonan talak Pemohon angka 9 lembar ke-2, menurut Termohon sesungguhnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk terciptanya keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah serta tidak mungkin lagi dipertahankan, sedangkan hubungan suami isteri yang terjadi antara Pemohon Termohon menurut Termohon tidak disertai niat rujuk oleh Pemohon sehingga dimata Termohon terbukti tidak ada kejujuran yang selalu memicu perselisihan terus menerus yang dibuktikan pada sikap Pemohon selama ini yang membuat Termohon tidak mau lagi untuk kembali mengarungi bahtera rumah tangga dengan Pemohon atau antara Pemohon dan Termohon tidak akan pernah hidup rukun kembali sebagai suami isteri ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal- hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa, benar terjadinya pertengkaran pada tanggal 28 Desember 2017, Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah atau pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak ada kata kata dari Penggugat Rekonvensi yang mengusir Tergugat Rekonvensi

Hal. 22 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



melainkan anak kandung Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan kalau Tergugat Rekonvensi sebaiknya keluar dari rumah sehingga Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah yang membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah suami atau ayah yang tidak bertanggung jawab yang sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah hidup bagi Penggugat Rekonvensi ;

4. Bahwa, penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - a. Gaji sebagai pensiunan PNS golongan IV C \pm Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Gaji sebagai Dosen di PERTIBA (Perguruan Tinggi Bangka) Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - c. Gaji/Honor sebagai penceramah jum'at selama 4 minggu/bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - d. Gaji sebagai Sekretaris Lanjut Usia di Dinas Sosisal propinsi Babel Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ;
 - e. Gaji sebagai Dewan Pendidikan propinsi Babel Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ;
 - f. Gaji sebagai pengawas STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan) Muhammadiyah yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta) perbulan;Jadi total gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ;
- g. selain itu Tergugat Rekonvensi pada tahun 2013 telah memiliki tabungan di Bank BCA sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- h. serta Tergugat Rekonvensi pada tahun 2013 juga memiliki tabungan Bank BRI sebesar Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);

Sehingga menurut Penggugat Rekonvensi dengan demikian Tergugat Rekonvensi dapat memenuhi hak- hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri atau mantan isteri akibat hukum terjadinya perceraian ini ;

5. Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah

Hal. 23 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



melaksanakan kewajibannya serta mentelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku isterinya terhitung mulai bulan Desember 2017 hingga sampai bulan Maret 2018 pengajuan gugatan rekonvensi ini (yaitu selama 4 bulan), maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu membayar nafkah/ biaya penghidupan yang belum dibayar (nafkah lampau/ madliyah) kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya dengan perincian sebagai berikut :

Uang pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari untuk 1 (satu) bulan

yaitu :

a. Listrik	Rp.1000.000,-
b. Pulsa internet	Rp. 500.000,-
c. Air minum galon aqua	Rp. 800.000,-
d. Service motor	Rp. 500.000,-
e. Koran	Rp. 100.000,-
f. Gas	Rp. 350.000,-
g. Bensin motor	Rp. 750.000,-
h. Lauk pauk	Rp.3.000.000,-
i. Beras	Rp. 300.000,-
j. Kosmetik	Rp. 500.000,-
k. Tas	Rp. 500.000,-
l. Pakaian/ baju	Rp. 500.000,-
m. Shampoo, sabun, minyak, rinso, tisu, perabotan dapur	Rp. 500.000,-
n. Service ac	Rp. 500.000,-
o. Jilbab	Rp. 200.000,- +
	Rp.10.000.000,-

Nafkah/biaya penghidupan yang belum dibayar terhadap isteri Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan x 4 bulan = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) KHI ;

6. Bahwa, salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tidak nusyuz, setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Rekonvensi terjadi, maka Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud

Hal. 24 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



dalam Pasal 39 PP No.9 tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) KHI, adapun nafkah Iddah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan x selama 3 (tiga) bulan masa iddah, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

7. Bahwa, selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a KHI dan Pasal 158 huruf b KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib mmberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas isterinya karena Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 8 tahun lebih dalam rumah tangga yang berarti telah mengabdikan diri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai isteri dan telah menyerahkan dan mengorbankan segalanya sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangga sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi ini. Adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya :”Kepada wanita- wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan kepada suaminya) mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

8. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 15 Oktober 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Pangkalpinang dengan kutipan akte akta nikah nomor : 259/31/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009 yang selama 8 tahun lebih

Hal. 25 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diperoleh harta bersama (gono- gini) yaitu barang bergerak sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan NO.Pol. BN 6207 PT, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH1JF4113BKO25655, nomor mesin JF41E1024947, warna merah, nama pemilik Anwar Effendi;
 - b. 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BN 2463 AJ, tahun pembuatan 2008, warna biru muda metalik, nama pemilik Anwar Effendi;
9. Bahwa, oleh karena adanya permohonan talak Tergugat Rekonvensi yang dalam persidangan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan talak Tergugat Rekonvensi dan menyatakan menerima cerai talak dari Tergugat Rekonvensi maka sebagai akibat hukumnya Penggugat Rekonvensi menggugat atas barang- barang bergerak yang merupakan harta bersama (gono- gini) sebagaimana dimaksud diatas, dan menuntut agar membagi harta bersama sebagaimana tersebut masing-masing berhak untuk mendapatkan setengah/ separuh bagian atau apabila sifatnya secara natura tidak dapat dibagi agar dijual dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua (dua) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
10. Bahwa, mengingat harta bersama (gono gini) sebagaimana tersebut diatas berupa 1 (satu) unuit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BN 2463 AJ, tahun pembuatan 2008, warna biru muda metalik, nama pemilik Anwar Effendi, sampai sekarang masih ditangan Tergugat Rekonvensi yang dikhawatirkan akan dipindah atau dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat Rekonvensi maka untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan atas barang tersebut;
- Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang

Hal. 26 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan talak Pemohon untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang- barang bergerak berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan NO.Pol. BN 6207 PT, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH1JF4113BKO25655, nomor mesin JF41E1024947, warna merah, nama pemilik Anwar Effendi;
 - b. 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BN 2463 AJ, tahun pembuatan 2008, warna biru muda metalik, nama pemilik Anwar Effendi ;

Adalah sah sebagai harta bersama (gono- gini) hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana dimaksud diatas yang masing-masing berhak untuk mendapatkan setengah/ separuh bagian atau apabila sifatnya secara natura tidak dapat dibagi agar dijual dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua (dua) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta bersama (gono gini) terhadap berupa 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BN 2463 AJ, tahun pembuatan 2008, warna biru muda metalik, atas nama pemilik Anwar Effendi;
5. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi terhitung mulai bulan Desember 2017 hingga sampai bulan Maret 2018 pada saat pengajuan gugatan rekonvensi ini (yaitu selama 4 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan x 4 bulan

Hal. 27 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



= Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

6. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan x selama 3 (tiga) bulan masa iddah, total sejumlah yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
7. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

DALAM KONVENSI/ DALAM REKONVENSI

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

A t a u;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

REPLIK

Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/31/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009;

Hal. 28 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



2. Bahwa, benar status Pemohon dan Termohon sebelum menikah Pemohon adalah duda cerai yang telah memiliki 5 (lima) orang anak dan Termohon adalah janda cerai mati dan telah memiliki 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa Pemohon terhadap point 4 (empat) jawaban Termohon sebagian tidak benar, yang benarnya adalah memang setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon di daerah Kejaksaan Pangkalpinang, yang mana sebenarnya juga Rumah Tersebut bukanlah milik Pemohon sepenuhnya karena rumah tersebut adalah masih harta bersama Pemohon dengan mantan Istri Pemohon sebelumnya yang belum dibagikan setelah perceraian mereka, selebihnya dari hal tersebut diatas dalam jawaban ini semuanya tidak benar, yang mana semua adalah karangan dari Termohon saja yang sangat berlebihan, karena setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak benar kalau jawaban Termohon mengatakan dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon seolah-olah tidak pernah hidup rukun sama sekali adalah suatu hal yang tidak masuk akal dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya kemudian mengatakan kalau terjadi pertengkaran yang tidak berakhir dengan solusi, kalau demikian seperti apa yang dikatakan Termohon dalam jawaban ini tidak mungkin Rumah tangga Pemohon dan Termohon bertahan selama 8 (delapan) tahun lebih. Tidak benar apa yang dikatakan Termohon kalau terjadi pertengkaran dikatakan Pemohon mengancam kemudian ingin membunuh seseorang adalah suatu hal yang mengada-ada dan sangat berlebihan, yang dikatakan seseorang tersebut siapa? Pemohon merasa hal ini ditujukan hanya untuk menimbulkan suatu penafsiran yang keliru tentang Termohon. Kemudian Pemohon menolak dengan Tegas apa yang dikatakan Termohon melalui kuasa Hukumnya yang telah memberikan pendapat dan penilaian yang tidak sepatutnya karena bukanlah dalam

Hal. 29 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



kapasitasnya untuk menilai dan mengaitkan kedudukan ataupun karakter seseorang yaitu dalam kalimatnya, “apakah pantas seorang tokoh pemuka agama apabila emosi mengancam ingin membunuh seseorang ? karena Pemohon sendiri tidak pernah berani mengatakan bahwa diri Pemohon adalah seorang Tokoh Pemuka Agama, jadi sangatlah jelas semua ini bukanlah jawaban tetapi adalah hal yang terlalu mengada-ada dari Termohon saja, jadi Pemohon menolak dengan tegas Jawaban dari Termohon mengenai hal-hal yang demikian tersebut pada point 4 (empat) dari jawaban Termohon.

4. Bahwa Pemohon menolak semua jawaban pada Point 5 (lima) dan point 6 (enam) oleh Termohon karena banyak hal-hal yang sangat berlebihan dan itu hanyalah karang-karangan dari termohon saja, melihat dari jawaban Termohon, yang mengatakan yaitu setelah Pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan selama 8 (delapan) tahun lebih, seolah tidak pernah sedikitpun ada hal-hal yang baik yang berjalan dalam kehidupan Rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Kemudian ada suatu hal yang sangat berlebihan dari jawaban Termohon yang tidak ada hubungan dengan perkara perceraian, seperti Termohon menceritakan tentang awal pertemuan Pemohon dan Termohon kemudian menceritakan pengenalan Pemohon dan Termohon, tetapi akhirnya sampai juga kejenjang pernikahan, jadi jawaban tersebut tidak relevan.

Seharusnya Termohon menyadari, pernikahan Pemohon dan Termohon bukanlah pernikahan yang pertama dan sudah menjadi konsekwensinya kalau mendapat pertentangan dari pihak-pihak yang tidak setuju dan tidak dapat menerima atas pernikahan tersebut baik dari anak-anak Pemohon maupun dari anak-anak Termohon dan hal tersebut diakui oleh Termohon dalam jawabannya, jadi seharusnya Termohon menyadari tindakan atau prilaku dari anak-anak yang tidak dapat menerima atas pernikahan tersebut, bukanlah kehendak dari

Hal. 30 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Pemohon dan hal itu diluar kemampuan Pemohon, jadi tidak sepatutnya hal tersebut dijadikan alasan oleh Termohon sebagai ketidak harmonisan dalam rumah tangga, seharusnya itu adalah suatu konsekwensi yang harus diterima bersama, tidak seharusnya keadaan tersebut dianggap kesalahan Pemohon sendiri dan tidak sepatutnya semua kejelekan dan kesalahan hanya dilimpahkan kepada anak-anak Pemohon saja, kerana Termohon sendiri telah menjawabnya dan memahami keadaan yang sebenarnya, seperti yang dikatakan Termohon dalam jawabannya pada point 5 (lima) halaman 3 (tiga) dalam paragraf pertama, yaitu : (kami ulangi) Termohon mengatakan Termohon tetap bersabar dan bertahan tinggal dirumah Pemohon selama 1 (satu) tahun. Tahun 2011 anak kedua Termohon (Maizati) telah selesai kuliah dan pindah dari Palembang ke Pangkalpinang, oleh karena itu Termohon memutuskan untuk tinggal dirumah Termohon mengajak Pemohon dengan alasan tidak mungkin meninggalkan anak gadis tinggal dirumah sendirian. Pemohon setuju dan mau pindah kerumah Termohon. Pemohon dan Termohon tinggal bersama anak Termohon dirumah Termohon hingga 28 Desember 2017 (selama 6 Tahun) hal inilah yang membuktikan bahwa Termohon tahu keadaan tersebut dan dapat menerimanya karena bukanlah kehendak dari Pemohon dan semua itu diluar kemampuan Pemohon atas Perilaku anak-anak Pemohon yang tidak dapat menerima pernikahan tersebut, kemudian solusinya terjadi atas kehendak bersama untuk pindah tinggal dirumah Termohon, jadi hal ini sangat kontradiktif dengan jawaban-jawaban Termohon yang lainnya oleh karenanya Pemohon tidak perlu menanggapi yang selebihnya atas jawaban Termohon.

Bahwa tidak benar, ketika Termohon sakit Pemohon tidak peduli dan tidak membantu biaya, justru ketika Termohon dalam tahun 2015 ada 4x (empat kali) masuk Rumah sakit Bhakti Timah (RSBT) dan diopname untuk perawatan rata-rata selama 4 hari s/d 7 hari setiap kali rawat inap, dimana ketika itu sebelum Termohon dioperasi

Hal. 31 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Empedu. Termohon setiap kali rawat inap minta masuk kelas Utama Anggrek pada RSBT dan kemudian Termohon bersama Pemohonan ke Palembang 2x (dua kali) melanjutkan pengobatannya ke RSUD MUHAMMAD HUSEIN di-Palembang dan selama itu Pemohon mengeluarkan biaya untuk kesemua pengobatan tersebut tidak kurang dari RP.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Ketika Termohon menjalankan operasi dan disuruh masuk Ruang OK RSBT untuk dioperasi oleh dokter Adi Sucipto Spesialis Bedah, posisi Pemohon pada waktu itu di Musholla RSBT, karena Azan Sholat Isya sudah berkumandang dan Termohon dan anak-anaknya pun tau hal itu. Jadi tidak benar Pemohon meninggalkan Termohon ketika Termohon disuruh masuk ruang OK RSBT.

Bahwa Pemohon juga membantu biaya pendidikan anak tertua Termohon Drg. Yessy Novianti untuk keperluan uang kuliahnya. Bahwa Pemohon juga telah membantu biaya-biaya untuk me-Wisuda-an anak-anak Termohon di-Palembang yang semuanya 3 (tiga) kali wisuda dan Pemohon bersama Termohon menghadiri ketiga acara wisuda tersebut di Palembang yaitu :

- Wisuda D3 Keperawatan anak ke-2 (dua) Termohon yang bernama Maizati di Palembang
- Wisuda Sarjana Kedokteran Gigi anak Termohon yang bernama Yessy Novianti di Unsri- Palembang
- Wisuda Dokter Gigi anak Termohon yang bernama Yessy Novianti di UNSRI Palembang.

Yang kesemuanya itu Pemohon membiayainya. Jadi tidak benar kalau Pemohon tidak membantu dan tidak peduli apalagi mengatakan Pemohon Bohong, Justru sebaliknya Termohonlah yang telah banyak membohongi keadaan yang sebenarnya, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban-jawaban Termohon yang berulang-ulang, sangat subyektifitas kepada Pemohon yang sangat tinggi untuk memberikan kesan negatifnya seolah tidak ada sedikitpun pernah ada kebaikan dalam kehidupan bersama, antara Pemohon dan Termohon

Hal. 32 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



sebelumnya, Kemudian sangatlah banyak hal-hal yang kontradiktif antara jawaban Termohon satu dengan lainnya, satu sisi Termohon mengatakan seolah tidak ada sedikitpun baiknya keadaan dari pertama menikah, tidak pernah sedikitpun ada kerukunan antara Pemohon dan termohon, tetapi dilain sisi dari jawaban Termohon untuk mengajak Pemohon tinggal bersama dirumah Termohon dari tahun 2011 hingga tahun 2017 kemudian tanggal 31 Desember 2017 Termohon masih melayani Pemohon dalam hubungan suami istri kemudian alangkah baiknya Termohonpun masih mengingat ataupun mencatat tanggal 26 Februari 2018 Pemohon dan Termohon Juga selalu Sholat Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya bersama di Masjid Muhajirin dan Masjid Permuthi, sementara gugatan Permohonan Talak oleh Pemohon telah terdaftar tanggal 21 Februari 2018, pada Pengadilan Agama Pangkalpinang. Bahwa memang benar Termohonlah yang sangat cemburu berlebihan yang tidak seharusnya, Termohon seharusnya dapat menyadari bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan yang memang penuh dengan segala konsekwensinya untuk masih berbagi perhatian kepada pihak-pihak lain, karena saat menikah Termohon adalah Janda yang telah memiliki anak, begitu juga Pemohon seorang duda yang juga telah memiliki anak dan mereka tidak/belum dapat menerima atas pernikahan pemohon dan termohon jadi sepatutnyalah problem-problem seperti ketidak sukaan atau tidak senang akan dialami oleh Pemohon dan Termohon, tinggal bagaimana Pemohon dan Termohon harus bersikap atas semua itu bukan malah sebaliknya yang selalu mencurigai Pemohon dengan berlebihan sehingga hal tersebut menjadikan pemicu pertengkaran, Termohon selalu membatasi dan keberatan kalau Pemohon berhubungan dan memberikan perhatian kepada anak-anak Pemohon, seperti ketika anak Pemohon mau wisuda dan ketika anak-anak Pemohon mau menikah, Termohon selalu merasa tidak senang dan keberatan kalau

Hal. 33 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Pemohon memberikan perhatian dan waktu untuk keadaan yang demikian.

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dari Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon sering mengungkit-ungkit apa yang telah Pemohon Perbuat untuk berbuat baik kepada pihak Termohon, justru sebaliknya Termohon sendiri yang sering mengungkit-ungkit, apa yang telah Pemohon lakukan untuk kebaikan Pemohon tidak mau mengungkit-ungkitnya lagi, seperti dalam point 6 (enam) huruf b kalimat didalam-paragraf terakhir dari jawaban termohon, inilah membuktikan justru Termohonlah yang sering mengungkit-ungkit apa yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.

5. Bahwa menanggapi jawaban Termohon dalam Konvensi pada point 7,8,9 dan 10 adalah hal-hal yang tidak berbeda dalam jawaban pada point-point sebelumnya, Namun intinya adalah Termohon sepakat dan tidak berkeberatan untuk berpisah yaitu mengakhiri perkawinan dengan Pemohon melalui Talak/ perceraian ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak semua Gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak dikatakan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dikatakan adalah Ayah atau suami yang tidak bertanggung jawab karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah tinggal sebelumnya milik Termohon/Penggugat Rekonvensi karena memang Pemohon/Tergugat Rekonvensi merasa telah terusir sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam desember 2014 dan pada tanggal 28 desember 2017 dan oleh anak Termohon tidak dikehendaki lagi tinggal dirumah Termohon/Penggugat Rekonvensi karena, telah diakui sendiri dalam jawaban Termohon dalam Konvensi dimana anak Termohon/Penggugat Rekonvensi secara tidak langsung telah mengusir Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan mengeluarkan

Hal. 34 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



semua baju-baju milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan membuangnya kelantai ruang dapur rumah, dan menolak kalau tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang pensiunan dan Penggugat Rekonvensi adalah pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Pangkat/Golongan : Pembina Tk I /IVB yang masih aktif yang memiliki pendapatan jauh lebih besar dari Tergugat Rekonvensi. Kemudian kurang lebih 4 bulan Setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2010 Tergugat Konvensi menjalani Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2/K Tahun 2012 Tanggal 10 Januari 2012, dan tunjangan Tergugat Rekonvensi sebagai suami masuk dalam daftar gaji Penggugat Rekonvensi yang digunakan atau dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi hingga saat ini;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak point 4 (empat) dalam gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi karena semua itu tidak benar, yang benar adalah :

- a. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 2/K Tahun 2012 Tanggal 10 Januari 2012 bahwa Pensiun Pokok yang diterima Tergugat Rekonvensi sebagai Pensiun PNS adalah Rp.1.893.400,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Jadi Tergugat Rekonvensi menolak apa yang dikatakan Penggugat Rekonvensi dalam point 4 huruf A.
- b. Honor Mengajar sebagai Dosen LB pada STIE PERTIBA Pangkalpinang yaitu mengajar mata kuliah dengan 6 SKS Tergugat Rekonvensi menerima sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) perbulan. Jadi Tergugat Rekonvensi menolak apa yang dikatakan Penggugat Rekonvensi dalam point 4 huruf B.
- c. Tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi menerima honor sebagai Khotib

Hal. 35 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Jum'at sebesar Rp 1.000.000,- (sejuta rupiah) per bulan, yang benar adalah Uang Transport sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kegiatan/bertugas sesuai jadwal yang dibuat pengurus masjid masing-masing, Biasanya masjid menjadwalkan 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam setahun, Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulan 4 (empat) kali bertugas sebagai Khotib di masjid, Jadi Tergugat Rekonvensi menolak point 4 huruf C dalam rekonvensi ini.

- d. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak point 4 huruf D. dalam Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi, karena tidak ada gaji/Honor yang diterima Tergugat Rekonvensi sebagai sekretaris KOMDA LANSIA Babel, yang ada hanyalah uang transport sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar setiap ada kegiatan seperti Rapat, Seminar dan Sosialisasi, Biasanya dalam setahun ada sekitar 5 (kali) kegiatan, bukan setiap bulan sebagaimana yang dikatakan Penggugat Rekonvensi.
- e. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak terhadap apa yang dikatakan Penggugat Rekonvensi bahwa gaji sebagai Dewan Pendidikan Propinsi babel, yang benar adalah mendapatkan uang transportasi apabila ada kegiatan seperti Rapat, Seminar, Monitoring, Diskusi Sosialisasi dengan pihak stakeholder pendidikan dan biasanya kegiatan tersebut rata-rata 7(tujuh) kali dalam setahun dan bersifat Temporer. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi menolak gugatan point 4 huruf E.
- f. Sejak 5 tahun yang lalu Tergugat Rekonvensi Tidak Mengajar lagi sebagai Dosen LB di STKIP Muhammadiyah Babel, karena Dosen Tetapnya sudah terpenuhi (cukup), Demikian juga Tergugat Rekonvensi tidak pernah ditunjuk/diangkat sebagai Pengawas pada STKIP tersebut sejak dulu sampai sekarang. Jadi

Hal. 36 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Tergugat Rekonvensi Menolak apa yang dikatakan Penggugat Rekonvensi dalam point 4 huruf F dalam gugatan ini.

- g. Tabungan yang dimiliki Tergugat Rekonvensi pada PT BCA Tbk KCU Pangkalpinang yang benar adalah sudah ada sejak Tahun 2002 tepatnya sejak tanggal 21 Februari 2002, yang mana Tergugat Rekonvensi belum Menikah dengan Penggugat Rekonvensi dan tabungan tersebut telah ditutup tanggal 20 Nopember 2017, karena saldonya sudah nol, Pada hal Saldo debit sampai dengan 30 September 2009 (sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp 205.196.233,52 (dua ratus lima juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen)
- h. Tabungan yang dimiliki Tergugat Rekonvensi pada PT BRI Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang yang benar adalah sudah ada sejak tanggal 15 Juli 2008 sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi dan Saldo debit tabungan tersebut sampai dengan 30 September 2009 sebesar Rp 114.090.488,00. (Seratus empat belas juta sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Jadi kedua tabungan tersebut diatas bukanlah merupakan harta bersama melainkan adalah Murni harta bawaan sebelum menikah dan dalam penguasaan masing-masing pihak.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam point 5 (lima), karena point-point tersebut selama Tergugat Rekonvensi masih hidup bersama sebagai suami isteri selama 8 (delapan) tahun lebih bahwa hal tersebut bukanlah sifat atau gaya hidup dari Penggugat Rekonvensi. Jadi hal-hal tersebut adalah suatu yang terlalu mengada-ada atau yang diada-adakan, maka Tergugat Rekonvensi mengatakan kesemuanya itu adalah tidak benar, Seperti :

Hal. 37 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- Service ac Rp.500.000,-/bulan umumnya service tersebut dilakukan 3 bulan sekali dan biaya sekali servie hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Tas Rp.500.000,-/bulan itu bukanlah gaya hidup dari Penggugat Rekonvensi.
 - Air Minum Galon Aqua Rp.800.000,-/bulan adalah hal yang mengada-ada karena sepengetahuan Tergugat Rekonvensi selama hidup bersama Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri keseharian kami tidak menggunakan air galon tapi menggunakan air masak sendiri.
 - Demikian juga sepengetahuan Tergugat Rekonvensi Tidaklah setiap bulan selalu membeli kebutuhan seperti Jilbab, Pakaian, Kosmetik dan tas, karena keseharian dan kebiasaan Penggugat Rekonvensi bukanlah Tipikal suka bersolek.
- Jadi semua hal tersebut diatas adalah suatu yang mengada-ada yang tidak benar adanya malahan cenderung kebohongan yang dibangun, sehingga sudah sepatutnyalah harus ditolak.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menjawab perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk Point 6 & 7 untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah, yaitu Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah-nafkah tersebut Iddah dan Mut'ah sebagai berikut :

- Untuk nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,- x 3 = Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah)
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (Sejuta lima ratus ribu rupiah)

Dengan pertimbangan karena Tergugat Rekonvensi sudah Pensiun sebagai PNS untuk penghasilan sekarang hanyalah bergantung pada Penghasilan dari Pensiunan Pokok PNS yang diterima Tergugat Rekonvensi saja, sementara Penggugat Rekonvensi saat ini justru memiliki penghasilan jauh lebih besar dari Tergugat Rekonvensi yaitu : sebagai PNS pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Pangkat

Hal. 38 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Pembina Tk I dan Golongan IVB sebagai Pengawas Taman Kanak-Kanak dan PAUD, dengan gaji termasuk tunjangan lain-lainnya mencapai sekitar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan ditambah tunjangan sertifikasi sebagai Pengawas berkisar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, Jadi total penghasilan Penggugat Rekonvensi mencapai Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak point 8 (delapan) yang mengatakan:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat itu adalah tahun pembuatannya Tahun 2008 bukan Tahun 2011 dan No.Pol sekarang ini adalah BN 6207 PT atas nama Anwar Effendi yang dikatakan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai harta bersama (gono-gini) adalah tidak benar, karena kendaraan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi Peroleh/Dapatkan dari Hadiah Undian Acara Gebyar BANK BCA yang ditayangkan pada INDOSIAR TV pada bulan Desember 2010 karena ada Tabungan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada BANK BCA sejak Tahun 2002 yang sudah ada sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi menikah dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi. Kemudian sepeda motor tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersama saudara GARSIA ANSHORI mengambilnya di Kantor BCA KCU Pangkalpinang yang pada waktu itu masih beralamat di jalan Masjid Jamik Pangkalpinang dan sepeda motor tersebut masih ada dan digunakan oleh Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bersama anaknya (Maizati) mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hadiah dari undian acara gebyar BCA dalam bulan Desember 2010.
 - b. Bahwa Mobil minibus merk Daihatsu Xenia tahun Pembuatan 2008 No.Pol BN. 2463 AJ adalah MILIK Pemohon /Tergugat

Hal. 39 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Rekonvensi peroleh dengan pembelian secara Tunai pada Agen/Show Room di Pangkalpinang menggunakan uang tabungan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sendiri dan Uang hasil penjualan 1 unit Mobil Toyota Kijang Super Tahun Pembuatan 1992 melalui Saudara GARSIA ANSHORI terjual dengan harga Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dalam tahun 2011 dan Uang Tabungan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada BCA Cabang Pangkalpinang yang Saldo debetnya sampai dengan 30 September 2009 sebesar Rp 205.196.233,52 (Dua ratus lima juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) dan uang tersebut sudah ada pada Tabungan BCA Cabang Pangkalpinang sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi menikah dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Jadi Tidaklah Benar dikatakan sebagai harta bersama (gono-gini) melainkan harta dalam kekuasaan masing-masing Pihak.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak point 10 Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi yang mengajukan sita jaminan atas barang-barang sebagaimana disebutkan dalam point diatas, karena barang-barang tersebut secara penuh dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi dan bukanlah merupakan harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan melainkan adalah harta masing-masing dan dalam penguasaan masing-masing pihak, Jadi tidak ada alasan untuk dibagi-bagikan sebagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian, sehingga point ini harus ditolak.
 8. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi tidak benar tidak berdasarkan fakta Hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ini ditolak.
- Maka berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dalam Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dengan ini

Hal. 40 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Pemohon/Tergugat Rekonvensi Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :
DALAM KONVENSI.

1. Menyatakan jawaban Termohon ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Termohon.
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Drs. H. Anwar Effendi. MM, untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Evi Silviani Binti H.Ali Husni didepan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku
5. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan PENGUGAT DALAM REKONVENSI untuk seluruhnya.
- Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi / replik dalam rekonvensi yang intinya sebagai berikut :

DUPLIK DALAM KONVENSI

- Bahwa inti dari duplik Termohon terhadap replik dari Pemohon dapat difahami tetap seperti dalil jawabannya semula dimana Termohon menolak dengan tegas dalil penyebab percekcoakan dari pihak Termohon ;
- Bahwa untuk petitum permohonan Pemohon, Termohon tetap seperti jawaban semula yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar permohonan Pemohon dikabulkan ;

REPLIK DALAM REKONVENSI

Bahwa inti dari Replik Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut :

Hal. 41 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat rekonvensi menolak dalil jawaban Tergugat rekonvensi ;
- Bahwa terhitung sejak 1 Maret 2010 Tergugat rekonvensi pensiun, namun masih mempunyai penghasilan lain diantaranya :
- Staf Khusus DPRD Kota Pangkalpinang selama 1 tahun = 12 X Rp. 4.000.000 ;
- Sebagai Wakil Direktur Koran Metro Babel selama 2 tahun = 24 X 5.000.000,;
- Uang Taspen ;
- Gaji Ke 13 ;
- Bahwa sejak tahun 2009 s/d 2015 nafkah tiap bulan hanya Rp. 2.000.000,- dan selama tahun 2016 s/d Desember 2017 nafkah tiap bulannya diberikan Tergugat rekonvensi hanya Rp. 3.000.000,;
- Bahwa Penggugat rekonvensi tetap seperti tuntutan dalam rekonvensi semula ;

DUPLIK DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya dapat dipahami sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonvensi menolak semua dalil Replik Penggugat rekonvensi seluruhnya ;
- Bahwa inti dalil dalam Duplik rekonvensi adalah untuk mempertahankan dalil jawaban Tergugat rekonvensi ;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon agar gugatan Penggugat rekonvensi ditolak seluruhnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Pemohon ;
2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang disertai dua orang saksi untuk meletakkan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Mobil minibus Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BN 2463 AJ tahun

Hal. 42 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



pembuatan 2008 nama pemilik Anwar Effendi di alamat Pemohon /
Tergugat Rekonvensi di Jalan Romawi Latip Rt. 01 Rw. 01 Nomor 34
Kelurahan Kejaksaan kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang ;

3. Menanggihkan biaya sita hingga putusan akhir ;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang telah
meletakkan sita sebagaimana Berita Acara Sita tanggal 31 Mei tahun
2008 ;

PEMBUKTIAN DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam
konvensi / Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis
berupa :

Dalam Konvensi

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 259/31/X/2009, bermeterai
6.000, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Ketua
Majelis diberi tanda (P.1) ;

Bukti Tertulis Tergugat Dalam Rekonvensi

1. Fotocopy Surat Keputusan Presiden RI Nomor 2/K Tahun 2012
tentang SK Pesiun atas nama Drs. H. Anwar Effendi, bermeterai
6.000, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (TR.1) ;
2. Fotocopy tanda terima Honor mengajar di STIE Pertiba, tidak ada
aslinya, bermeterai 6.000, oleh ketua Majelis diberi tanda (TR.2) ;
3. Surat Keterangan dari Bank BCA yang menerangkan bahwa Pemohon
adalah nasabah sejak 21 Januari 2002 , bermeterai 6.000, oleh ketua
Majelis diberi tanda (TR.3) ;
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia yang
menerangkan bahwa Pemohon menjadi nasabah sejak 15 Juli 2008,
bermeterai 6.000, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.4) ;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Showroom Mobil AR-RIDHO MOBIL,
sebagai bukti transaksi mobil tanggal 1 Desember 2011, bermeterai
6.000, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.5) ;

Hal. 43 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



6. Fotocopy dari bukti transfer pemberian uang melalui Bank BCA, bermeterai 6.000, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.6) ;
7. Fotocopy tanda terima hadiah undian dari Bank BCA berupa sebuah Motor Honda Beat, bermeterai 6.000, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.7);
8. Fotokopi Rekening Koran, Tahapan BCA an. Anwar Effendi, bermeterai 6000, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti TR.8);
9. Fotokopi Rekening Koran BRI, an. Anwar Effendi, bermeterai 6000, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti TR.9);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah Duda 5 anak dan Termohon adalah Janda 2 anak ;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kejaksan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman Termohon di Pintu Air sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa sejak bulan April tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering cekcok;
 - Bahwa penyebab cekcok adalah masalah Termohon tidak suka Pemohon lebih mementingkan mengurus anak Pemohon daripada Termohon, seperti Pemohon menjadi wali pernikahan anak

Hal. 44 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Pemohon. Kejadian Pemohon dan Termohon ribut selama ini sudah 3 kali Termohon lapor dengan saksi ;

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan Desember 2017, yang disebabkan Termohon marah-marah kepada Pemohon ketika Pemohon hendak menghadiri pernikahan anak kandung, lalu pakaian Pemohon sudah di lantai luar kamar tidur, bahkan anak kandung Termohon mengusir Pemohon dari rumah, karena rumah tersebut yang di diami oleh Pemohon adalah rumah anak kandung Termohon;
- Bahwa sejak 6 bulan lalu pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Pemohon ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi teman Pemohon sejak tahun 1980-an;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahw setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kejaksan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman Termohon di Pintu Air sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sejak 6 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sering cekcok. Hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat sejak kurang lebih 6 bulan lalu ;
- Bahwa saksi selaku teman dekat sudah pernah menasihati Pemohon supaya jangan bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi telah menyampaikan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Hal. 45 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Bahwa bukti tertulis yang disampaikan Termohon konvensi /
Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

Bukti Tertulis Termohon Dalam Konvensi:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 259/31/X/2009 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui tanggal 15 Oktober 2009, bermaterai 6000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Evi Silviani, Nomor 1971041403080495 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang tanggal 07 Agustus 2017, bermaterai 6000, telah di-*nazegelen* telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (T.2);
3. Fotokopi Bukti Screen Shot, SMS pertama yang dikirim anak pertama Termohon (Yessi Novianti) kepada Pemohon sebelum pertengkaran tanggal 28 Desember 2017, bermaterai 6000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (T.3);
4. Fotokopi bukti Screen Shot WA Grup "Ayahku,Ibuku,Anakku", bermaterai 6000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (T.4);
5. Fotokopi Kalender berikut tanggal-tanggal yang di lingkari Termohon menunjukkan tentang hubungan suami istri dan terakhir hubungan suami istri tanggal 26 Februari 2018, bermaterai 6000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (T.5);
6. Fotokopi Skrip rekaman suara tanggal 27 Februari 2018 karena Termohon takut di bunuh Pemohon, bermaterai 6000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (T.6);

Bukti Tertulis Dalam Rekonvensi :

1. Fotokopi Data Gaji / Pensiun, tanggal 11 April 2018, bermaterai 6000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (PR.1);

Hal. 46 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



2. Fotokopi STNK Sepeda Motor ada di Termohon Rekonvensi, bermaterai 6000, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (PR.2);
3. Fotokopi Pajak kendaraan dari Samsat, bermaterai 6000, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (PR.3);
4. Fotokopi catatan pengeluaran bulanan dari Termohon, bermaterai 6000, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (PR.4);
5. Gambar mobil yang berada di pekarangan rumah mantan Istri Pemohon, bermaterai 6000, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (PR.5);

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi telah menghadirkan empat orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Termohon, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa saksi adalah kerabat jauh Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dimana status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda dan Termohon adalah janda ;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kejaksaan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman Termohon di Pintu Air sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok, namun saksi mendapat cerita dari Termohon ;
 - Bahwa saya pernah di telpon sama anak Termohon yang bernama Yessy pada tanggal 28 Desember 2017 Jam.09.00 Wib pagi,



sambil menangis, Yessy bilang Tok saya diancam mau di bunuh sama Pemohon kemudian saya datang kerumah dan bertanya kepada Pemohon di ruang tamu, lalu dijawab Pemohon, saya emosi karena Yessy mengusir Pemohon dari rumah;

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan Desember 2017, yang disebabkan Termohon marah-marah kepada Pemohon ketika Pemohon hendak menghadiri pernikahan anak kandung Pemohon, saat Pemohon berada dirumah Termohon, pakaian Pemohon sudah di lantai luar kamar tidur, bahkan anak kandung Termohon mengusir Pemohon dari rumah, karena rumah yang di diami oleh Pemohon adalah rumah orang tua anak kandung Termohon, kemudian Pemohon minta surat pernyataan dari Yessy untuk Pemohon keluar dari rumah sebagai bukti Yessy telah mengusir Pemohon ;
- Bahwa sejak 6 bulan lalu Pemohon telah meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil milik Pemohon dan Termohon merk Xenia warna biru telur asin dan Sepeda Motor ;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan. Akan tetapi untuk yang terakhir ini tidak berhasil ;

2. Saksi II Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, tempat tinggal di Jalan K.H. Muslimin Manab, RT.006, RW.002, No.5, Kelurahan Pintu Air Atas, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya saksi selaku anak kandung, tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dan Termohon. Namun akhirnya saya sudah menyetujui ;

Hal. 48 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kejaksaan kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Termohon minta pindah kerumah kediaman Termohon di Pintu Air, Pemohon, saya dan adik saya ikut pindah sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ;
- Bahwa penyebab perkecokan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sering ketemu dengan mantan istri Pemohon dan kepergok sama Termohon lalu Termohon dan Pemohon ribut terus baikan lagi ;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 28 Desember 2017, yang disebabkan salah paham antara Pemohon dan Termohon, waktu itu Pemohon menghadiri pernikahan anak Pemohon, sampai sore Pemohon belum pulang, lalu Termohon menghubungi lewat Handphone tapi tidak diangkat-angkat Pemohon sehingga Termohon kesal berkali-kali di telpon tidak diangkat lalu Termohon mematikan Handphonenya, 3 (tiga) hari kemudian Pemohon pulang kerumah dan marah-marah kepada saya, dan saya bilang tidak tahu, terus saya tanya Pemohon kenapa bentak-bentak ibu saya (Termohon), setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Pemohon pulang kerumahnya di Kejaksaan dan tidak pulang-pulang lagi kerumah Termohon;
- Bahwa sudah 6 bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu ada mobil dibeli dalam masa perkawinan tahun 2011 merk Xenia BN 1015 PK dibeli dengan cash ;
- Bahwa dalam masa perkawinan ada sepeda motor merk Beat diperoleh dari hadiah undian Bank BCA milik Pemohon ;
- Bahwa selain pensiunan PNS, Pemohon juga mengajar di STAIN dengan penghasilan kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil. Menurut saksi selaku anak kandung Termohon, lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai ;

Hal. 49 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



3. Saksi III Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2009, yang hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Jalan Kejaksaan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman Termohon di Pintu Air sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ;
- Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil. Menurut saksi selaku anak kandung Termohon, lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai ;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sering marah-marah dan kurang menghargai Termohon sebagai seorang istri bahkan tahun 2012 Pemohon pernah 1 (satu) kali mengancam mau membunuh saya, Pemohon emosi kepada saya karena waktu itu saya baru pulang kerja lalu Pemohon marah-marah mau minta di antar ke Novotel lalu Pemohon membanting barang-barang dan mengambil parang mau membunuh saya tapi saya tahan ;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi tanggal 27 Desember 2017, yang disebabkan Termohon tidak mau mengangkat telpon lalu Pemohon marah-marah terus bertengkar dengan Termohon dan terjadi pertengkaran tersebut Pemohon mengancam Termohon karena Termohon membuang pakaian Pemohon di lantai luar kamar tidur, setelah itu Pemohon minta kunci rumah sama Yessy tapi Yessy kakak saya tidak memberikan kunci tersebut dan akan melaporkan ke Polisi, tiba-tiba Pemohon mengambil kursi dan Pemohon mau melempar Yessy kakak saya dengan kursi melihat

Hal. 50 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



kejadian tersebut saya panggil kakek angkat saya untuk didamaikan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai mobil merk Xenia warna biru telur asin BN 1015 PK ;
- Bahwa Pemohon pernah dapat undian BCA berupa sepeda motor merk Honda Beat ;
- Bahwa saksi pernah melihat tabungan Pemohon di BCA setelah membeli mobil yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

4. Saksi IV Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2009, yang hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, status Pemohon adalah duda 5 anak dan Termohon adalah janda 2 anak ;
- Bahwa menurut cerita Termohon, anak-anak Pemohon tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon belum pensiun. Pemohon pensiun setelah satu tahun menikah dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jalan Kejaksaan selama 1 (satu) tahun sampai Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 ini Pemohon dan Termohon sering cekcok. Hal ini saksi ketahui dari cerita Termohon kepada saksi ;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Termohon mendatangi rumah mantan istri Pemohon, di sana saya dan Termohon melihat mobil Xenia dirumah mantan istri Pemohon kebetulan Pemohon ada di rumah tersebut bersama mantan istrinya lalu kami foto, setelah

Hal. 51 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- 2 (dua) minggu barulah ketemu dengan Pemohon sedang dirumah mantan istrinya;
- Bahwa sejak 6 bulan lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon punya mobil Xenia dan sepeda motor merk Honda Beat ;
 - Bahwa Honda Beat hadiah Undian BCA dari tabungan Pemohon ;
 - Bahwa menurut cerita Termohon, kalau Pemohon selama ini hanya memberi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon ;
 - Bahwa menurut cerita Termohon, Termohon pernah berobat dengan biaya berobat Termohon sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang Termohon dan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) uang anak Termohon;

KESIMPULAN PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan akhir dalam konvensi dan rekonvensi yang intinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa dapat dibuktikan dalam perkara ini telah terjadi keretakan dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada lagi harapan untuk bersatu membina rumah tangga atau tidak ada lagi keharmonisan untuk melanjutkan ikatan perkawinan dalam rumah tangga keduanya ;
- Bahwa terhadap pokok perkara dalam Konvensi baik dari bukti Surat, dari jawab menjawab secara tertulis dan dari keterangan para saksi-saksi bahwa keduanya Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah, mengakhiri ikatan pernikahan keduanya dengan perceraian sehingga dalam konvensi tidak perlu pembuktian selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa dalam Rekonvensi sebagaimana bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi,

Hal. 52 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



dapatlah dibuktikan sesungguhnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi, memang telah memiliki harta berupa sejumlah uang dalam tabungan pada Bank BCA maupun pada Bank BRI yang telah ada jauh sebelum menikah dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan harta tersebut berada dalam kekuasaan sendiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi atau yang tidak dicampurkan sebagai harta bersama, sebagaimana kekuasaan penggunaan atas harta berupa sejumlah uang tersebut tidak perlu mendapatkan izin atau restu dari Termohon/Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa dari keterangan saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi GARSIA ANSHORI dalam persidangan mengatakan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi memang telah memiliki sebuah mobil Toyota kijang super buatan tahun 1992 yang kemudian dijual Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang mana saksi sendiri mengatakan saksilah yang membantu penjualan mobil Toyota kijang super buatan tahun 1992 tersebut, yang kemudian saksi mengatakan hasil dari penjualan itu dijadikan sebagai uang muka pembelian mobil Xenia No. Pol BN 2463 AJ, tahun pembuatan 2008 yang pelunasannya kemudian dibayar melalui transfer dari uang tabungan milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada Bank BCA kepada Showroom Mobil AR-RIDHO MOBIL, sebagaimana dalam Bukti Pemohon yaitu BUKTI P-6 dan BUKTI P-7.
- Bahwa sebagaimana juga hal tersebut dikatakan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi yaitu: saksi YESSI NOVIANTI dan saksi MAIZATI yang keduanya adalah anak kandung Termohon/Penggugat Rekonvensi yang dalam Persidangan keduanya mengatakan "Mobil Xenia No. Pol BN 2463 AJ dibeli dengan uang Ayah (Pemohon/Tergugat Rekonvensi)", demikian juga dikatakan saksi ASMARYANI dalam persidangan mengatakan

Hal. 53 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



“mobol Xenia tersebut dibeli Cash Duit dari Pak Anwar (Pemohon/Tergugat Rekonvensi)”

- Bahwa dalam Rekonvensi selebihnya yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi hanyalah meminta pemenuhan prestasi atas pengeluaran yang terjadi dalam semasa ikatan perkawinan, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan beban terhutang oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan;

MEMUTUSKAN :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya, kecuali terhadap hal Mut'ah dan Iddah.
2. Menolak atau mencabut peletakan sita jaminan terhadap Mobil Xenia No. Pol BN 2463 AJ ;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya. (Ex aequo et bono).

KESIMPULAN TERMOHON / PENGGUGAT REKONVENSI

DALAM KONVENSI

Hal. 54 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Bahwa Termohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun penyebab percekocokan tidak seperti dalam permohonan Pemohon, akan tetapi seperti dalam jawaban Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk disatukan lagi dan sulit untuk tercapainya keluarga sakinah mawaddah warahmah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Iddah 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Mut'ah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Penggugat Rekonvensi menuntut harta bersama berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan No. Pol. BN 6207 PT, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH1JF4113BKO25655, nomor mesin JF41E1024947, warna merah, nama pemilik Anwar Effendi;
 - 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BN 2463 AJ, tahun pembuatan 2008, warna biru muda metalik, nama pemilik Anwar Effendi;
- Mohon gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan ;

Hal. 55 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon. Oleh karena Termohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang menghadap sendiri dimuka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil. Perkara ini juga telah menempuh proses Mediasi dengan menunjuk Drs. H. Asmuni, M.H sebagai Hakim Mediator. Namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo. pasal 31

Hal. 56 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah diingatkan oleh Majelis Hakim agar mengurus Surat Keterangan dari Pejabat. Majelis Hakim berpendapat bahwa Sema Nomor 5 tahun 1984 ditujukan untuk perceraian yang Penggugat / Pemohonnya Pegawai Negeri Sipil, sementara dalam perkara ini yang menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kewajiban Hakim menunda sidang selama 6 bulan untuk mengurus Surat Keterangan dari Pejabat ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkuasa kepada Eddy Suryanto, SH dan Sapanudi Hassan, SH, Advokat pada "EDDY SURYANTO, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Pahlawan XII No. 91 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018. Surat Kuasa dan identitas penerima kuasa telah diperiksa dipersidangan dan telah memenuhi syarat materil dan formil surat kuasa. Dengan demikian penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon telah berkuasa kepada Agus Pancawardana, SH dan Supadman J.A, SH masing-masing Advokat pada "SUPADMAN. JA. AGUS PANCAWARDANA & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2018. Surat Kuasa dan identitas penerima kuasa telah diperiksa dipersidangan dan telah memenuhi syarat materil dan formil surat kuasa. Dengan demikian penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon suami isteri menikah tanggal 15 Oktober 2009 tercatat di KUA Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang ;
- Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah

Hal. 57 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Pemohon di daerah Kejaksaan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di daerah Pintu Air, dan terakhir sejak tanggal 28 Desember tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang mana Pemohon tinggal di rumah Pemohon di daerah Kejaksaan sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah Termohon di daerah Pintu Air sampai dengan sekarang ;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal bulan April tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab cekcok karena :
 - Termohon selalu cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Pemohon ketika Pemohon mendampingi anak kandung Pemohon di acara wisuda ;
 - Termohon selalu marah-marah apabila dinasehati oleh Pemohon mengenai sifat Termohon, bahkan Termohon melawan pembicaraan Pemohon.
- Bahwa puncak percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi percekocokan terakhir tanggal 28 Desember 2017, dimana pada waktu itu Termohon marah marah kepada Pemohon ketika Pemohon hendak menghadiri acara pernikahan anak kandung Pemohon, malah ketika Pemohon berada di rumah Termohon, pakaian Pemohon sudah berada di lantai luar kamar tidur, bahkan anak kandung Termohon menyebutkan kalau sebaiknya Pemohon keluar dari rumah Termohon, mengingat rumah Termohon yang di diami oleh Pemohon adalah rumah orang tua anak Termohon, kecewa dengan sikap Termohon dan anak anak Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang menyebabkan pisah rumah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, dapat dipahami bahwa Pemohon mengajukan izin untuk menceraikan Termohon

Hal. 58 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Termohon membenarkan isi permohonan Pemohon sebahagian dan membantah sebahagian;

Menimbang, bahwa yang dibenarkan oleh Termohon adalah:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri menikah tanggal 15 Oktober 2009 dan tercatat di KUA Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang ;
- Bahwa benar sebelum menikah Pemohon duda dengan 5 orang anak dan Termohon janda dengan 2 anak ;
- Bahwa benar kalau keluarga Termohon pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa benar pertengkarannya terakhir pada tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah serta tidak mungkin lagi dipertahankan ;
- Bahwa Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri. Yang benar sering terjadi perkecokan yang tidak berakhir dengan solusi. Saat bertengkar Pemohon selalu membentak dengan berkata kasar dan memukul meja dan menendang pintu. Pemohon selalu menganggap pendapatnya yang paling benar ;
- Bahwa tidak benar kalau permohonan poin 4 dikatakan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 4 tahun. Yang benar sejak awal pernikahan ;

Hal. 59 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar penyebab cekcok karena Termohon selalu cemburu dan curiga berlebihan ;
- Bahwa tidak benar penyebab cekcok karena Termohon selalu marah-marah apabila dinasehati oleh Pemohon mengenai sifat Termohon, bahkan Termohon melawan pembicaraan Pemohon ;
- Bahwa tidak benar kalau Pemohon yang bersabar dalam menghadapi persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Justru yang bersabar adalah Termohon ;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran terakhir tanggal 28 Desember 2017 terjadi antara Pemohon dengan anak pertama Termohon (Yessy Novianti), tanpa keterlibatan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan tentang penyebab percekokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena:

- Semua anak Pemohon dan anak Termohon tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa satu minggu setelah menikah tiga orang anak Pemohon mendatangi Pemohon berbicara dengan Pemohon dengan intinya tidak membolehkan Termohon tinggal di rumah Pemohon karena itu adalah rumah ayah dan ibunya. Setelah 1 (satu) minggu kejadian tersebut, anak Pemohon Muhammad Azmi Nugraha selalu menunggu di depan pintu rumah Pemohon karena tidak suka Termohon tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa diawal pernikahan sudah cekcok disebabkan Termohon menemukan No. handphone mantan istri Pemohon (Syafitri) ada di kontak HP Pemohon. Saat Termohon menanyakan tentang hal tersebut Pemohon langsung emosi, marah-marah membentak dan mengatakan Termohon cemburu buta. Pertengkaran diakhiri tanpa solusi dan kejelasan. pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dst hingga Maret 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai selalu bertengkar karena Termohon selalu mendapatkan no. HP

Hal. 60 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



mantan istri Pemohon di HP Pemohon setiap tahun dengan nama samaran yang berbeda-beda seperti : safitri, Fitri, Fit, ANF ;

- Bahwa penyebab lain adalah masalah ekonomi dimana Pemohon pelit terhadap keluarga dan tidak jujur dengan keuangan, bahkan tidak mau menanggung biaya operasi Termohon sebesar Rp 26.000.000,-. tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa inti replik dari Pemohon dapat dipahami sama dengan dalil permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa inti dari duplik Termohon juga dapat dipahami kalau Termohon juga tetap tidak mau melanjutkan rumah tangganya dan mempertahankan kalau penyebab cecok sebagaimana dalam jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka semua dalil permohonan Pemohon baik yang diakui maupun yang dibantah, wajib dibuktikan oleh Pemohon. Dan kepada Termohon dibebankan pembuktian terhadap dalil dan bantahannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, asli dari bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang

Hal. 61 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 1 Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah Duda 5 anak dan Termohon adalah Janda 2 anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kejaksan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman Termohon di Pintu Air sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering cekcok yang disebabkan Termohon tidak suka Pemohon lebih mementingkan mengurus anak Pemohon daripada Termohon, seperti Pemohon menjadi wali pernikahan anak Pemohon. Kejadian Pemohon dan Termohon ribut selama ini sudah 3 kali Termohon lapor dengan saksi ;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan Desember 2017, yang disebabkan Termohon marah-marah kepada Pemohon ketika Pemohon hendak menghadiri pernikahan anak kandung ;

Hal. 62 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- Bahwa sejak 6 bulan lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Pemohon ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 2 Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kejaksan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman Termohon di Pintu Air sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak 6 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan lalu ;
- Bahwa saksi selaku teman dekat sudah pernah menasihati Pemohon supaya jangan bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut sama-sama menerangkan kalau dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan. Namun mengenai awal cekcok tidak terbukti sebagaimana dalam permohonan Pemohon yaitu dari awal bulan April tahun 2013. Saksi 1 menerangkan sejak tahun 2014 dan saksi 2 tidak tahu persis kapan mulai cekcok, dimana ia hanya mengetahui sejak 6 bulan lalu ;

Menimbang, bahwa mengenai sebab cekcok hanya keterangan saksi 1 yang menyatakan karena Termohon tidak suka kalau Pemohon lebih mementingkan anaknya, sementara saksi ke-2 tidak mengetahui. Keterangan satu saksi belum mencapai minimal pembuktian (*unus testis nullus testis*). Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tentang sebab cekcok tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon sama-sama menerangkan kalau Pemohon dan Termohon sering cekcok dan telah pisah rumah sejak 6 bulan lalu ;

Hal. 63 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan bantahannya, Termohon telah menyampaikan bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5, dimana bukti T.1 sama dengan bukti P.1 merupakan dalil untuk menguatkan pengakuan dari Termohon terhadap dalil Pemohon. Pertimbangan terhadap bukti P.1 diambil alih menjadi pertimbangan pula untuk T.1., bukti T.2. berupa Kartu Keluarga Atas Nama Evi Silviani, bukti tersebut aslinya sebagai akta otentik dan mempunyai nilai pembuktian sempurna untuk membuktikan kalau Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang. Bukti T.3 dan T.4 berupa Screen Shot SMS dan WA, untuk membuktikan ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon serta anak-anak Termohon. Majelis Hakim berpendapat, Bukti T.3 dan T.4 tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sempurna, demikian juga dengan bukti T.5 berupa Fotocopy Kalender untuk membuktikan kapan terakhir Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri. Bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti tertulis, oleh karena itu harus dikesampingkan. Sementara untuk bukti T.6 berupa skrip rekaman suara juga tidak dapat dipertimbangkan karena print out tersebut bukan dikeluarkan oleh yang berkompeten. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan empat orang saksi, masing-masing sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat ketentuan saksi. Sementara untuk saksi keluarga, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terhadap saksi Pemohon sebagaimana telah Majelis pertimbangkan diatas, juga menjadi pertimbangan untuk saksi Termohon ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Termohon telah memberikan keterangan yang intinya serbagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kejaksaan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah

Hal. 64 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



kerumah kediaman Termohon di Pintu Air sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah di telpon sama anak Termohon yang bernama Yessy pada tanggal 28 Desember 2017 Jam.09.00 Wib pagi, sambil menangis, Yessy bilang Tok saya diancam mau di bunuh sama Pemohon kemudian saya datang kerumah dan bertanya kepada Pemohon di ruang tamu, lalu dijawab Pemohon, saya emosi karena Yessy mengusir Pemohon dari rumah;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan Desember 2017, yang disebabkan Termohon marah-marah kepada Pemohon ketika Pemohon hendak menghadiri pernikahan anak kandung Pemohon, saat Pemohon berada dirumah Termohon, pakaian Pemohon sudah di lantai luar kamar tidur, bahkan anak kandung Termohon mengusir Pemohon dari rumah, karena rumah yang di diami oleh Pemohon adalah rumah orang tua anak kandung Termohon, kemudian Pemohon minta surat pernyataan dari Yessy untuk Pemohon keluar dari rumah sebagai bukti Yessy telah mengusir Pemohon ;
- Bahwa sejak 6 bulan lalu Pemohon telah meninggalkan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa saksi 2 Termohon selaku anak kandung Termohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga kini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya saksi selaku anak kandung, tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dan Termohon. Namun akhirnya saya sudah menyetujui ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kejaksaan kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Termohon minta pindah kerumah kediaman Termohon di Pintu Air, Pemohon, saya dan adik saya ikut pindah sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ;
- Bahwa penyebab perpecahan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sering ketemu dengan mantan istri Pemohon;

Hal. 65 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 28 Desember 2017, yang disebabkan salah paham antara Pemohon dan Termohon, waktu itu Pemohon menghadiri pernikahan anak Pemohon, sampai sore Pemohon belum pulang, lalu Termohon menghubungi lewat Handphone tapi tidak diangkat-angkat Pemohon sehingga Termohon kesal berkali-kali di telpon tidak diangkat lalu Termohon mematikan Handphonenya, 3 (tiga) hari kemudian Pemohon pulang kerumah dan marah-marah kepada saya, dan saya bilang tidak tahu, terus saya tanya Pemohon kenapa bentak-bentak ibu saya (Termohon), setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Pemohon pulang kerumahnya di Kejaksaan dan tidak pulang-pulang lagi kerumah Termohon;
- Bahwa sudah 6 bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa saksi 3 Termohon selaku anak kandung Termohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga kini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Jalan Kejaksaan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman Termohon di Pintu Air sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sering marah-marah dan kurang menghargai Termohon sebagai seorang istri ;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi tanggal 27 Desember 2017, yang disebabkan Termohon tidak mau mengangkat telpon lalu Pemohon marah-marah terus bertengkar dengan Termohon ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menurut saksi selaku anak kandung Termohon, lebih baik Pemohon dan Termohn bercerai ;

Menimbang bahwa saksi 4 Termohon selaku tetangga Termohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Termohon ;

Hal. 66 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2009, yang hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, status Pemohon adalah duda 5 anak dan Termohon adalah janda 2 anak ;
- Bahwa menurut cerita Termohon, anak-anak Pemohon tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jalan Kejaksaan selama 1 (satu) tahun sampai Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 ini Pemohon dan Termohon sering cekcok. Hal ini saksi ketahui dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Termohon mendatangi rumah mantan istri Pemohon, di sana saya dan Termohon melihat mobil Xenia dirumah mantan istri Pemohon kebetulan Pemohon ada di rumah tersebut bersama mantan istrinya lalu kami foto, setelah 2 (dua) minggu barulah ketemu dengan Pemohon sedang dirumah mantan istrinya;
- Bahwa sejak 6 bulan lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa keterangan empat orang saksi Termohon tersebut sama-sama menerangkan kalau dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi percekcoan yang terus menerus, namun tidak ada saksi yang menyatakan kalau percekcoan sudah dimulai dari awal pernikahan sebagaimana dalam jawaban Termohon. Saksi ke-3 menerangkan percekcoan sejak tahun 2012 dan saksi ke-4 menerangkan kalau ia mengetahui adanya percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya dikatakan kalau penyebab cekcok karena semua anak Pemohon tidak menyetujui pernikahan, tiga orang anak Pemohon tidak membolehkan Termohon tinggal di rumah Pemohon, Pemohon masih berhubungan dengan mantan isterinya dan Termohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon. Dari sebab cekcok tersebut, keterangan saksi yang bersesuaian adalah

Hal. 67 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



saksi 2 dan saksi 4 Termohon yang menyatakan sebabnya karena Pemohon masih sering ketemu dengan mantan isteri Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, terjadi percekcoan dalam rumah tangga Penohon dan Termohon sejak awal bulan April tahun 2013 dan dalam jawaban Termohon menyatakan sejak awal pernikahan. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dalil Pemohon tentang awal percekcoan tidak terbukti demikian juga dengan dalil Ternohon yang menyatakan sejak awal pernikahan sudah sering terjadi percekcoan juga tidak terbukti. Namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, untuk terjadinya percekcoan yang terus menerus tidak harus terbukti kapan mulainya percekcoan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil sebab cekcok yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti dan terbantahkan dengan bukti dari Termohon. Namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak harus terbukti semua dalil penyebab percekcoan dalam rumah tangga, apalagi dengan mempertimbangkan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 5 Oktober 1991, dimana dinyatakan bahwa :

- Pasal 19 huruf (f) ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan ;
- Kalau Pengadilan Agama telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1 dan Saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan yang terus menerus dimana puncaknya terjadi pertengkaran pada tanggal 28 Desember 2017 dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli

Hal. 68 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



lagi ;

3. Bahwa kedua belah pihak masing-masing sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya ;
4. Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta kalau Termohon termasuk isteri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dengan ditandai terjadinya cekcok yang terus menerus yang berpuncak pada tanggal 28 Desember 2017 telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini, sudah dilakukan upaya damai baik oleh keluarga, Majelis Hakim maupun oleh Mediator namun tidak berhasil, apalagi kedua belah pihak sudah sama-sama tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Termohon juga telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi 2 Termohon, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasihat dalam setiap kali persidangan, namun hingga akhir persidangan Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 69 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang : Harta Bersama (gono-gini), nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 77 angka (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Majelis Hakim berpendapat, perkara ini dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan pasal 156 ayat (1) RBg. Sementara gugatan balik (rekonvensi) diajukan secara lisan bersamaan dengan jawaban sudah sesuai dengan pasal 158 ayat (1) RBg. Majelis Hakim akan memutus perkara ini bersama-sama dengan perkara pokok, sebagaimana dimaksud dengan pasal 158 ayat (3) RBg ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonvensi ini tidak dilakukan Mediasi, Namun Majelis Hakim telah mengupayakan damai disetiap kali persidangan. Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk mediasi, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf (c) Perma Nomor 1 tahun 2016, dimana disana dikatakan bahwa salah satu yang dikecualikan kewajiban Mediasi adalah gugatan balik (rekonvensi). Dalam pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 dikatakan bahwa sengketa yang dikecualikan kewajiban

Hal. 70 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



mediasi dapat dilakukan Mediasi sukarela apabila ada kesepakatan kedua belah pihak. Sementara mekanisme Mediasi sukarela ini diatur dalam pasal 33 Perma Nomor 1 tahun 2016. Dengan merujuk kepada pasal 4 dan pasal 33 perma Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim tidak menunjuk Mediator dalam rekonsensi ini karena dipersidangan, meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, kedua belah pihak tidak ada kesepakatan untuk dilakukan Mediasi dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonsensi telah melalaikan kewajiban selaku suami memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang ;
- Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah memperoleh harta berupa satu buah mobil dan satu buah sepeda motor ;
- Bahwa Penggugat rekonsensi banyak mempunyai penghasilan lain selain gaji pensiunan PNS yaitu : Dosen Pertiba, honor khutbah jum'at, Sekretaris Lanjut Usia, Dewan Pendidikan provinsi dan gaji Pengawas STKIP. Total penghasilan Tergugat rekonsensi adalah Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ;
- Penggugat rekonsensi menuntut :
 1. Pembagian harta bersama berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan NO.Pol. BN 6207 PT, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH1JF4113BKO25655, nomor mesin JF41E1024947, warna merah, nama pemilik Anwar Effendi;
 - 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BN 2463 AJ, tahun pembuatan 2008, warna biru muda metalik, nama pemilik Anwar Effendi ;
 2. Nafkah lampau sejak Desember 2017 sampai Maret 2018 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Hal. 71 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



3. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 4. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Penggugat rekonsensi meminta diletakkan sita terhadap harta berupa 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BN 2463 AJ, tahun pembuatan 2008, warna biru muda metalik, atas nama pemilik Anwar Effendi ;
Menimbang, bahwa inti dari jawaban Tergugat rekonsensi adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat rekonsensi telah melalaikan tanggung jawab. Tergugat rekonsensi pergi bulan Desember 2017 karena telah terusir kedua kalinya dan tidak dikehendaki lagi oleh anak Termohon bukan tidak bertanggung jawab ;
 - Bahwa tidak benar penghasilan Tergugat rekonsensi sebagaimana dalam gugatan Penggugat rekonsensi. Yang benar gaji pensiun Rp. 1.893.400,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), honor di STIE PERTIBA Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu), honor sekretaris KOMDA LANSIA Babel, yang ada hanyalah uang transport sebesar Rp 125.000,- kalau ada kegiatan ;
 - Bahwa tabungan di BCA Tbk. Sudah ada sejak tahun 2002 dan telah ditutup tanggal 20 Nopember 2017. Saldo sebelum menikah 205.196.233,52 (dua ratus lima juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen)
 - Bahwa tabungan di BRI Tbk sudah ada sejak 15 Juli 2008 dan saldo saat menikah Rp 114.090.488,00. (Seratus empat belas juta sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - Bahwa Tergugat rekonsensi menolak rincian biaya keperluan Penggugat rekonsensi ;
 - Bahwa Tergugat rekonsensi hanya menyanggupi nafkah iddah untuk 3 bulan Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan nafkah mut'ah Rp 1.500.000,- (Sejuta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 72 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- Bahwa untuk harta bersama Tergugat rekonvensi menyatakan kalau sepeda motor adalah harta bawaan karena hadiah undian dari tabungan harta bawaan Tergugat rekonvensi ;
- Bahwa mobil minibus merk Daihatsu Xenia tahun Pembuatan 2008 No.Pol BN. 2463 AJ adalah dibeli tahun 2011 dari uang hasil penjualan 1 unit Mobil Toyota Kijang Super Tahun Pembuatan 1992 melalui Saudara GARSIA ANSHORI terjual dengan harga Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan diambil dari tabungan Bank BCA yang Saldo debetnya sampai dengan 30 September 2009 sebesar Rp 205.196.233,52 (Dua ratus lima juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen). Sehingga mobil tersebut bukan harta bersama tapi harta bawaan ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa Data Gaji Pensiun bulan April 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Persero. Asli bukti tersebut akta otentik sehingga secara formil mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa fotocopy dari STNK Sepeda Motor yang menjadi objek sengketa. Bukti tersebut karena aslinya dikeluarkan oleh yang berwenang, maka bukti tersebut sebagai bukti identitas objek sengketa gugatan harta bersama berupa satu unit Sepeda Motor. Untuk menentukan apakah hal ini harta bersama atau bukan, akan Majelis pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 bukti pembayaran pajak satu unit Kendaraan roda empat yang menjadi sengketa. Untuk menentukan apakah hal ini harta bersama atau bukan, akan Majelis pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 berupa catatan pengeluaran kebutuhan sehari-hari tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Hal. 73 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Begitu juga dengan foto mobil yang menjadi objek sengketa tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 berupa foto mobil objek sengketa tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dimana Majelis Hakim berpendapat kalau foto tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan ataupun bukti identitas kendaraan ;

Menimbang, bahwa bukti PR.6 berupa bukti transaksi pada mesin EDC RSBT yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti . Secara materil Penggugat rekonsensi menyampaikan bukti tersebut untuk menguatkan dalilnya yang menyatakan ketika ia dirawat di Rumah Sakit Bhakti Timah, dengan biaya Penggugat rekonsensi sendiri melalui transaksi di mesin EDC RSBT. Namun oleh karena jumlah pengeluaran tersebut bukan objek sengketa hanya untuk menegaskan kurang tanggungnya Tanggung jawab Tergugat rekonsensi dalam rumah tangga. Dalil tersebut untuk meyakinkan hakim dalam menentukan tuntutan nafkah yang digugat oleh Penggugat Rekonsensi. Untuk tuntutan nafkah dan kelayakan nominalnya akan Majelis pertimbangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 yaitu SK Pensiun yang dikeluarkan tahun 2012 yang nominalnya pensiun pokok sejumlah Rp. 1.893.400,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Asli bukti tersebut akta otentik sehingga secara formil mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa fotocopy tanda terima honor di STIE PERTIBA, tidak ditunjukkan dengan aslinya. Namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat rekonsensi. Untuk menilai bukti ini akan Majelis Hakim pertimbangan kaitannya dengan jawab menjawab dan akan dipertimbangkan tersendiri ;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA, yang isinya Surat Keterangan tanggal awal menjadi nasabah dan tanggal tutup rekening dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Begitu

Hal. 74 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



juga Bukti TR4 yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI yaitu Surat Keterangan tentang awal menjadi nasabah dan hingga saat ini masih menjadi nasabah aktif, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti TR.5 berupa surat keterangan dari showroom tempat pembelian mobil yang menjadi objek sengketa dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Bukti TR.6 berupa bukti transfer pembelian mobil objek sengketa dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Sementara bukti TR.7 berupa tanda terima hadiah undian Bank BCA berupa satu unit sepeda motor. Bukti tersebut dapat dipertimbangkan, namun untuk mempertimbangkan apakah sebagai harta bersama atau tidak akan dipertimbangkan tersendiri ;

Menimbang, bahwa bukti TR.8 berupa print out rekening koran tertanggal 30 Maret 2018 dalam priode transaksi bulan Nopember 2009 yang diketahui oleh Kabag CSO Bangk BCA. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna. Secara materil akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa bukti TR.8 berupa print out rekening koran tertanggal 05 April 2018 dalam priode transaksi bulan Nopember 2009 yang diketahui oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna. Secara materil akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat rekonvensi telah menyampaikan bukti PR.1 berupa Data Gaji Pensiun bulan April 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Persero dimana dalam data tersebut gaji pensiun bersih Tergugat rekonvensi adalah Rp. 2.780.300,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah). Tergugat rekonvensi telah menyampaikan bukti tentang gaji pensiun ini dengan bukti TR.1 yaitu SK Pensiun yang dikeluarkan tahun 2012 yang nominalnya pensiun pokok sejumlah Rp. 1.893.400,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu

Hal. 75 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



empat ratus rupiah). Asli bukti tersebut akta otentik sehingga secara formil mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna. Oleh karena nominal gaji pensiun tersebut data tahun 2012 sehingga tidak dapat dijadikan dasar kalau sampai sekarang Tergugat rekonvensi mempunyai gaji pensiun sejumlah tersebut. Secara materil bukti PR.1 tersebut terkalahkan oleh bukti TR.1 dimana data gaji pensiun dalam bukti TR.1 adalah data bulan April tahun 2018 dan dikeluarkan oleh instansi berwenang yaitu PT. Taspen Persero Kantor Cabang Pangkalpinang. Dengan demikian, tidak terbukti dalil gugatan rekonvensi yang menyatakan gaji pensiun sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan terbukti kalau penghasilan gaji pensiun Tergugat rekonvensi adalah Rp. 2.780.300,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk penghasilan Tergugat rekonvensi yang lain, Penggugat rekonvensi tidak menyampaikan buktinya. Sementara untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat rekonvensi telah menyampaikan bukti TR.2 berupa fotocopy daftar gaji honor di STIE PERTIBA yaitu sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk honor bulan Februari 2018. Bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun oleh karena Penggugat tidak membantah dalil jawaban Tergugat rekonvensi yang menyatakan gaji honor di STIE PERTIBA yaitu sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak pula menyampaikan bukti terhadap dalilnya yang menyatakan gaji honor di STIE PERTIBA sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti TR.2 dapat dipertimbangkan dan dengan demikian terbukti penghasilan Penggugat rekonvensi dari honor di STIE PERTIBA adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat rekonvensi yang menyatakan kalau Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan dari khutbah jum'at sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) satu bulannya. Berdasarkan jawaban dari Tergugat rekonvensi mengatakan kalau biasanya transport

Hal. 76 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



khutbah jum'at Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biasanya dalam jadwal paling dua kali dalam satu tahun. Masing-masing baik Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi tidak menyampaikan pembuktian dalam hal ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa transport khutbah jum'at tidak dapat dimasukkan sebagai penghasilan *take home pay* karena hal ini bukan penghasilan profesi ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat rekonsensi menyatakan penghasilan Tergugat rekonsensi selaku Sekretaris Lansia Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dibantah oleh Tergugat rekonsensi dengan menyatakan selaku sekretaris KOMDA LANSIA Babel hanya mendapat uang transport kalau ada rapat yaitu Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Oleh karena dibantah oleh Tergugat rekonsensi, maka kepada Penggugat rekonsensi harus membuktikan dalil gugatannya. Namun dalam pembuktian Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian dalil Penggugat rekonsensi yang menyatakan penghasilan Tergugat rekonsensi selaku Sekretaris Lansia Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat rekonsensi yang menyatakan penghasilan Tergugat rekonsensi dari Dewan Pendidikan provinsi setiap bulan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibantah oleh Tergugat rekonsensi dengan menyatakan kalau uang honor tersebut adalah uang transport kalau ada rapat bukan gaji tiap bulan. Oleh karena dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, maka kepada Penggugat rekonsensi harus membuktikan dalil gugatannya. Namun dalam pembuktian Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian dalil Penggugat rekonsensi yang menyatakan penghasilan Tergugat rekonsensi Dewan Pendidikan Provinsi sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan kalau penghasilan Tergugat rekonsensi dari Pengawas STKIP Muhammadiyah

Hal. 77 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibantah oleh Tergugat rekonvensi yang menyatakan ia tidak lagi di STKIP Muhammadiyah. Oleh karena dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka kepada Penggugat rekonvensi harus membuktikan dalil gugatannya. Namun dalam pembuktian Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian dalil Penggugat rekonvensi yang menyatakan penghasilan Tergugat rekonvensi dari Pengawas STKIP Muhammadiyah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti kalau penghasilan Tergugat rekonvensi setiap bulannya adalah : gaji pensiun Tergugat rekonvensi adalah Rp. Rp. 2.780.300,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) dan honor di STIE PERTIBA adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.430.300,- (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat rekonvensi menyatakan pada tahun 2013 Tergugat rekonvensi mempunyai tabungan di BCA sejumlah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan di BRI sejumlah Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah). Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan kalau tabungan di BCA sudah ada sejak sebelum menikah yaitu tahun 2002 dan telah ditutup tanggal 20 Nopember 2017 pada tanggal 30 September 2009 (lima belas hari sebelum menikah) saldo Rp. 205.196.233,52 (dua ratus lima juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen). Sementata jawaban untuk di Bank BRI tabungan tersebut sejak 15 Juli 2008 pada tanggal 30 September 2009 (lima belas hari sebelum menikah) saldo Rp.114.090.488,- (seratus empat belas juta sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan). Pernyataan Penggugat rekonvensi tersebut tidak menyatakan kalau uang tersebut harta bersama, namun dalam gugatan dikatakan uang Tergugat rekonvensi. Dari jawaban Tergugat rekonvensi dapat dipahami kalau

Hal. 78 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Tergugat rekonvensi membenarkan hal tersebut dan mempertegas kalau uang tersebut adalah harta bawaan Tergugat rekonvensi. Penggugat rekonvensi tidak menyampaikan bukti dalilnya, sementara Tergugat rekonvensi menyampaikan bukti TR.3 berupa surat kerangan dari PT. Bank Central Asia Tbk. KCU Pangkalpinang dan bukti TR. 8 berupa print out rekening koran, bukti tersebut dikeluarkan oleh yang berwenang. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk membuktikan kalau benar pernyataan Tergugat rekonvensi menjadi nasabah Bank BCA sejak 21 Februari 2002 dimana pada bulan Nopember 2009 posisi rekening sebagaimana dalam dalilnya yaitu Rp. 205.196.233,52 (dua ratus lima juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen), dan telah tutup rekening tanggal 20 Nopember 2017. Sementara untuk Bank BRI, Penggugat rekonvensi menyampaikan bukti TR.4 berupa Surat keterangan dari BRI yang menyatakan kalau Tergugat rekonvensi adalah nasabah bank BRI sejak 15 Juli 2008 sampai surat tersebut dikeluarkan yaitu tanggal 02 April 2018. lampiran dari bukti TR.4 telah diajukan kembali sebagai bukti tersediri oleh Tergugat rekonvensi berupa bukti TR.9 berupa print out rekening koran tertanggal 05 April 2018 priode transaksi tanggal 20 Nopember 2009 dengan saldo Rp. 114.090,488,- (seratus empat belas juta Sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan). Dengan demikian dalil Tergugat rekonvensi menyatakan uang di Bank BCA dan Bank BRI yang didalilkan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah harta bawaan Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah kelalaian sejak pisah dengan Tergugat rekonvensi yaitu sejak Desember 2017 dengan rincian keperluan yang jumlahnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dalam jawabannya, Tergugat rekonvensi menyatakan kalau selama hidup bersama biaya hidup tiap bulannya tidak seperti itu dan Tergugat menyatakan menolak tuntutan nafkah kelalaian. Dari jawab menjawab dan dengan mempertimbangkan kembali pertimbangan dalam

Hal. 79 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



konvensi kalau Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah pisah rumah sejak Desember 2017 dan sejak itu Tergugat rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi. Fakta ini dapat diperoleh pula dari jawaban dalam rekonvensi kalau Tergugat rekonvensi tidak membantah dalil yang menyatakan ia tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejak pisah tempat tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti kalau Tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejak Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti kalau Tergugat rekonvensi selaku suami telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi selaku isteri. Atas kelalaian tersebut Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum membayar nafkah kelalaian tersebut. Untuk menentukan nafkah kelalaian ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan berdasar kelayakan dan mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonvensi serta nafkah yang selam ini diberikan oleh Tergugat rekonvensi ketika masih hidup bersama ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan dengan mempertimbangkan kalau Penggugat rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai penghasilan sendiri, dimana hukum menetapkan penghasilan dalam masa perkawinan yang sah adalah menjadi harta bersama baik dihasilkan oleh suami ataupun oleh isteri. Majelis Hakim memandang layak kalau dibebankan kepada Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau dengan mempertimbangkan kalau selama ini Tergugat memberikan uang setiap bulannya untuk keperluan rumah tangga sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat layak kiranya dibebankan kepada Tergugat

Hal. 80 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



rekonvensi untuk membayar nafkah kelalaian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sementara dalam jawabannya Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Sebelum mempertimbangkan kelayakan nafkah yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat rekonvensi berhak menuntut nafkah iddah atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konvensi tidak terbukti kalau Penggugat rekonvensi seorang isteri yang nusyuz, maka kepadanya berhak mendapat nafkah iddah sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah 3 kali suci sebagaimana ketentuan dalam Al Qur'an Surah Al baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga quru' (suci).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah dan tidak dalam keadaan hamil, maka kepada Tergugat rekonvensi yang menceraikan isterinya yaitu Penggugat rekonvensi selama tiga kali suci yaitu 3 bulan semenjak dijatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama. Untuk Nominalnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tidak pula sependapat dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim memandang layak kalau kepada Tergugat

Hal. 81 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah mut'ah dari Penggugat rekonvensi sesuai dengan perintah dalam *Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh* ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ حَقًّا على
المتقين

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Sementara dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikatakan apabila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah kecuali isteri tersebut *qobla dukhul* . Dengan merujuk kembali kepada pertimbangan sebelumnya, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat rekonvensi termasuk yang diwajibkan dalam ayat Al-quran diatas dan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan mut'ah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak pula sependapat dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (Sejuta lima ratus ribu rupiah). Untuk menentukan besarnya mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan lamanya masa perkawinan dan besarnya penghasilan dari Tergugat rekonvensi. Penggugat rekonvensi menikah dengan Tergugat rekonvensi tanggal 15 Oktober 2009 yang hingga sekarang kurang lebih 9 tahun. Tergugat rekonvensi selaku pensiunan PNS yang mempunyai penghasilan Rp. 2.780.300,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah). Majelis Hakim berpendapat layak kalau kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 82 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi, akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu makna harta bersama berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami isteri tanpa mempersoalkan atas nama siapapun diantara suami isteri tersebut. Sedangkan berdasarkan pasal 35 ayat (2) dikatakan "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain " ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat rekonsensi mendalilkan kalau dalam perkawinan mereka telah memperoleh satu unit sepeda Motor dan satu unit mobil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Dalam jawabannya Tergugat rekonsensi membantah kalau dua objek tersebut adalah harta bersama dengan alasan satu unit Mobil jenis minibus merek Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BN 2463 AJ, tahun pembuatan 2008, warna biru muda metalik, atas nama pemilik Anwar Effendi adalah dibeli tahun 2011 dengan uang harta bawaan Tergugat rekonsensi. Tergugat rekonsensi mendalilkan bahwa uang untuk membeli mobil tersebut dari harta bawaan karena sebelum menikah Tergugat rekonsensi mempunyai tabungan di Bank BCA sejumlah Rp. 205.196.233,52 (dua ratus lima juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) sebagaimana lampiran bukti TR.3. dan bukti TR.8. Selain itu sebelum menikah Tergugat rekonsensi mempunyai tabungan di Bank BRI sejumlah Rp.114.090.488,- (seratus empat belas juta sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana lampiran bukti TR.4 dan bukti TR.9. Disamping itu Penggugat Rekonsensi juga dalam gugatan rekonsensi mendalilkan kalau tahun 2013 Tergugat rekonsensi mempunyai tabungan

Hal. 83 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



di BCA sejumlah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan di BRI sejumlah Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah), Penggugat tidak mendalilkan kalau uang itu harta bersama. Dengan demikian, terbukti pada saat Tergugat rekonvensi menikah dengan Penggugat rekonvensi tanggal 15 Oktober tahun 2009 Tergugat rekonvensi mempunyai harta bawaan berupa tabungan di BCA dan BRI yang jumlahnya Rp. 319.286.721,52 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah lima puluh dua sen) ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi membantah kalau satu unit mobil xenia yang menjadi objek dalam perkara ini dibeli dengan harta bersama. Kepada Penggugat rekonvensi dibebankan pembuktian terhadap dalilnya tersebut. Dipersidangan Penggugat rekonvensi hanya menyampaikan bukti PR.3 berupa bukti pembayaran pajak dan PR.5 berupa gambar mobil yang menjadi objek sengketa. Saksi yang dihadirkan juga hanya mengetahui adanya mobil tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan saksi tidak mengetahui sumber uang untuk membeli mobil tersebut apakah uang dihasilkan dalam masa perkawinan ataukah harta bawaan ;

Menimbang, bahwa pembelian mobil objek sengketa tersebut dengan cara *cash* dalam masa perkawinan telah diakui oleh kedua belah pihak, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Namun yang menjadi sengketa dalam masalah ini adalah apakah uang untuk membeli mobil tersebut dari harta bawaan atau harta bersama. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya, sedangkan Tergugat rekonvensi telah membuktikan dalilnya dengan bukti TR.3 dan TR.4. lebih spesifik lagi Tergugat rekonvensi membuktikan dengan bukti TR.7 kalau untuk membeli mobil tersebut di transfer ke Suhandri, Sy selaku pemilik Ridho Mobil tanggal 02-12-2011. Berdasarkan bukti TR.6 berupa surat keterangan dari pemilik Showroom Ar-Ridho Mobil dijelaskan disana kalau transaksi jual beli terjadi tanggal 01 Desember

Hal. 84 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



2011 dimana tanggal tersebut telah dibayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 02 Desember 2011 dilunasi dengan uang sejumlah Rp. 103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA sebagaimana bukti PR.7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat rekonvensi tentang harta bersama berupa satu unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia tahun Pembuatan 2008 No.Pol BN. 2463 AJ tidak terbukti sebagai harta bersama dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim tanggal 23 Mei 2018 telah diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang agar meletakkan sita terhadap objek sengketa berupa mobil minibus merk Daihatsu Xenia tahun Pembuatan 2008 No.Pol BN. 2463 AJ. Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang telah meletakkan sita tanggal 31 Mei tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk objek sengketa berupa mobil minibus merk Daihatsu Xenia tahun Pembuatan 2008 No.Pol BN. 2463 AJ ditolak, sementara untuk objek tersebut telah diletakkan sita jaminan, maka kepada Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang diperintahkan untuk mengangkat sita tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama berupa satu unit Sepeda Motor merk Honda dengan NO.Pol. BN 6207 PT, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH1JF4113BKO25655, nomor mesin JF41E1024947, warna merah, nama pemilik Anwar Effendi dalam jawab menjawab dapat dipahami kalau kedua belah pihak mengakui kalau objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, namun masing-masing mengakui pula kalau sepeda motor tersebut adalah hadiah dari undian atas rekening tabungan Tergugat rekonvensi di Bank BCA ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta

Hal. 85 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Majelis Hakim berpendapat makna hadiah disini dihubungkan dengan kata "atau warisan" artinya pasal ini menunjukkan kalau yang dimaksud dengan harta bawaan berasal dari hadiah itu adalah pemberian orang tua semasa orang tua masih hidup, karena kalimat ini terhubung dengan kata atau warisan yang dimaknai peninggalan dari pewaris kepada ahli waris ketika Pewaris meninggal dunia. Dengan demikian hadiah dalam pasal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak termasuk hadiah gebyar atau hadiah yang diterima karena prestasi ;

Menimbang, bahwa objek gugatan rekonvensi berupa satu unit sepeda Motor honda yang diperoleh dari hadiah undian BCA bukan hadiah sebagaimana dalam pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Namun objek sengketa tersebut diperoleh dari undian gebyar BCA sebagai harta diperoleh dalam masa perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kalau objek sengketa berupa satu unit merk Honda dengan NO.Pol. BN 6207 PT, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH1JF4113BKO25655, nomor mesin JF41E1024947, warna merah, nama pemilik Anwar Effendi terbukti dengan pengakuan kalau objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan haruslah dinyatakan sebagai harta bersama. Untuk itu gugatan rekonvensi berupa satu unit sepeda motor ini haruslah dinyatakan terbukti dan diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah 1/2 bagian Penggugat dan 1/2 bagian Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk nafkah lamplau (madliyah), Iddah dan mut'ah wajib dibayar oleh Tergugat rekonvensi sebelum pengucapan talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI ;

Hal. 86 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat rekonvensi haruslah dikabulkan sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya perkara selain biaya sita. Untuk biaya Sita Jaminan, oleh karena diajukan oleh Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi, maka kepada Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi dibebankan untuk membayar biaya sita sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebahagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madliyah) kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) ;

Hal. 87 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa satu unit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan NO.Pol. BN 6207 PT, tahun pembuatan 2008, nomor rangka MH1JF4113BKO25655, nomor mesin JF41E1024947, warna merah, nama pemilik Anwar Effendi adalah harta bersama antara Pengugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ;
6. Menetapkan bahwa harta bersama pada diktum 5 tersebut 1/2 bagian untuk Penggugat rekonsensi dan 1/2 bagian untuk Tergugat rekonsensi ;
7. Menghukum siapa saja yang menguasai harta bersama pada diktum 5 menyerahkan bagian masing- masing sesuai diktum 6 dengan cara konpensasi atau dengan cara lelang ;
8. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengangkat sita terhadap satu unit Mobil jenis minibus merek Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BN 2463 AJ, tahun pembuatan 2008, warna biru muda metalik, atas nama pemilik Anwar Effendi yang telah diletakkan sita tanggal 31 Mei tahun 2018 ;
9. Menetapkan bahwa pembayaran nafkah madliyah, nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebagaimana dalam dictum 2, 3 dan 4, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
10. Menolak gugatan rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan kepada Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh

Hal. 88 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., M.M., M.H. dan H. Thamrin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 *Hijriya*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya serta Kuasa Hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Drs. H. Husin, M.H

Hakim Anggota,

H. Thamrin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 380.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Meterai	Rp. 6.000
JUMLAH	Rp. 271.000
- Biaya Sita Jaminan	Rp. 1.220.000,-

Hal. 89 dari 89 Putusan No. 094/Pdt.G/2018/PA.Pkp